



PUTUSAN

Nomor 71/PDT/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. HARTA TAMITA BERSAMA, yang diwakili oleh Direktur Utama bernama CUT FITRIANI, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. M. ARIEF HAMDANI, S.H, C.L.A dan 2. RAHMAD HIDAYAT, S.H, M.H.; keduanya Advokat / Penasehat Hukum pada kantor "ARRANGON LAW FIRM", beralamat di Jalan T. Hamzah Bendahara No.79 Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / semula Penggugat**;

Lawan

PT. BANK ACEH SYARIAH, berkedudukan di Jalan MR. Mohd Hasan Nomor 89 Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, yang diwakili oleh Direktur Utamanya bernama HAIZIR SULAIMAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. TEUKU FAKHRIAL DANI, S.H, M.H., Advokat / Penasehat Hukum, 2. DHANNY R HAKIM, S.H., Kabid Hukum Divisi Sekretaris Perusahaan PT. Bank Aceh Syariah, 3. IRVAN SATRIA IR, S.H., Mkn, staff bidang Hukum Divisi Seketariat Perusahaan PT. Bank Aceh Syariah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 71/PDT/2020/PT BNA tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Juli 2020 Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Bna dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 02 Maret 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2015, Penggugat mengadakan perjanjian Kerjasama dengan Tergugat tentang **Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. BANK ACEH** sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 26 Juni 2015 No.

132/BA/PK/VI/2015

141/HTB/LSA/VI/2015. dengan uraian pekerjaan sebagaimana diatur pada Pasal 2 Perjanjian Kerjasama :

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. HAK PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dari PIHAK KEDUA;
- b. Menegur dan memberi peringatan kepada PIHAK KEDUA baik secara lisan maupun tertulis apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan kewajibannya dalam memasarkan produk-produk bank dan melakukan penagihan kredit.

2. Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Sepakat mengikat diri pada PIHAK PERTAMA untuk menerima dan mengerjakan pelaksanaan pekerjaan Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit Debitur PIHAK PERTAMA;
- b. Menerima daftar produk dan daftar nama debitur untuk dilakukan penagihan kredit dari PIHAK PERTAMA;
- c. Mendapat pembayaran berupa fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk dan Penagihan Kredit Debitur PIHAK PERTAMA sesuai jasa PIHAK KEDUA sebagaimana Pasal 6.

3. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dan menyerahkan data penagihan kredit kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan daftar yang disepakati untuk dilakukan penagihan.
- b. Melakukan Pembayaran berupa fee atas jasa pemasaran Produk-Produk dan Penagihan Kredit Debitur PIHAK PERTAMA.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Melakukan Pemasaran terhadap Produk-Produk PIHAK PERTAMA dan melakukan penagihan Kredit sesuai dengan daftar yang disediakan PIHAK PERTAMA;
 - b. Menyediakan Tenaga Kerja sesuai kebutuhan dan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi perubahan;
 - c. Melaporkan hasil Pelaksanaan Pekerjaan dan menyerahkan seluruh data-data dan formulir-formulir kerja kepada PIHAK PERTAMA;
 - d. Tidak diperkenankan untuk mengalihkan pelaksanaan pekerjaan ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
2. Bahwa Tergugat menggunakan jasa Penggugat untuk mencari calon nasabah yang berminat membuka rekening dengan tetap mengikuti persyaratan yang berlaku dalam rangka meningkatkan dana pihak ketiga Tergugat, mencari debitur produktif dan potensial dalam rangka ekspansi kredit Tergugat, dan juga melakukan penagihan terhadap kredit - kredit yang telah disalurkan Tergugat, baik dalam kategori non lancar maupun kategori macet sesuai permintaan Tergugat berdasarkan daftar nama debitur yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya atau sesuai jadwal yang disepakati.
3. Bahwa atas Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. BANK ACEH, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) c Perjanjian Kerjasama Penggugat berhak mendapatkan pembayaran dari Tergugat berupa Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk dan Penagihan Kredit PT. BANK ACEH yang besarnya sebagaimana diatur pada Pasal 6, 7 dan 8 :

Pasal 6

BIAYA PEMASARAN PRODUK DANA

NO	PRODUK DANA	SATUAN	FEE	KETERANGAN
1	Giro	Aplikasi	Rp. 20.000,00	Marketing Fee per Rekening
2	Tabungan	Aplikasi	Rp. 9.000,00	Marketing Fee per Rekening
3	Deposito	Nominal	0,25%	Marketing Fee per Rekening

Pasal 7

BIAYA PEMASARAN PRODUK KREDIT

NO	PRODUK KREDIT	SATUAN	FEE MAKSIMAL	KETERANGAN
1	Kredit Konsumer	Aplikasi Plafon	0,75%	Marketing Fee
2	Kredit Komersil			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2.1 Kredit mikro finance	Aplikasi Plafon	0,50%	Marketing Fee
	2.2 Kredit Korporasi/Komersil	Aplikasi Plafon	0,25%	Marketing Fee

Pasal 8

MANAGEMENT PENGENDALIAN PIUTANG

NO	MANAGEMENT TAGIHAN	SATUAN	FEE MAKSIMAL	KETERANGAN
	Kredit Konsumer			
1	Kolektibilitas Non Lancar (kolek 3-4)	Tagihan Bunga	Max 2,5%	(proporsional)
2	Kolektibilitas Macet (kolek 5)	Tagihan Bunga	0,50%	
	Kredit Komersial			
1	Kolektibilitas Non Lancar (kolek 3-4)	Tagihan Bunga	Max 5%	
2	Kolektibilitas Macet (kolek 5)	Tagihan Bunga	Negosiasi	

4. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 Perjanjian Kerjasama tentang **Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT.BANK ACEH** No. 132/BA/PK/VI/2015
141/HTB/LSA/VI/2015

dilakukan **Addendum 1 Perjanjian Kerjasama** No. 163/BA/PK/X/2015
172/HTB/L

SA/X/2015 dan atas dasar Addendum tersebut Penggugat berhak mendapatkan pembayaran dari Tergugat berupa Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH yang besarnya sebagaimana diatur pada perubahan Pasal 7 Addendum 1 yang berbunyi:

NO	PRODUK KREDIT	SATUAN	PLAFON BOOKING BARU	FEE MAKSIMAL	KETERANGAN
1	Kredit Konsumer	Aplikasi Plafon	<300 M	1%	Marketing Fee
			300 M s/d 350 M	0,90%	
			>350 M	0,80%	
2	Kredit Komersil				
	2.1 Kredit mikro finance	Aplikasi Plafon		0,50%	Marketing Fee
	2.2 Kredit Korporasi/Komersil	Aplikasi Plafon		0,25%	Marketing Fee

5. Bahwa berdasarkan point ke 5 Addendum 1 tanggal 22 Oktober 2015 Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. BANK ACEH No. 163/BA/PK/X/2015

Halaman 4 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/HTB/LSA/X/2015

dinyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama No. 132/BA/PK/VI/2015
141/HTB/LSA/VI/2015

6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Perjanjian Kerjasama tentang **Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. BANK ACEH No. 132/BA/PK/VI/2015**

141/HTB/LSA/VI/2015

dilakukan Addendum 2 Perjanjian Kerjasama No. 195/BA/PK/XII/2015

172/HTB/LSA/X/2015

dan atas dasar Addendum tersebut Penggugat berhak mendapatkan pembayaran dari Tergugat berupa Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH yang besarnya sebagaimana diatur pada perubahan Pasal 7 Addendum 2 yang bunyinya sebagai berikut :

NO	PRODUK KREDIT	SATUAN	PLAFON BOOKING BARU	FEE MAKSIMAL	KETERANGAN
1	Kredit Konsumer	Aplikasi Plafon	Dibawah 232 M	1,3%	Marketing Fee
			232 s/d 258 M	1,2%	
			258 s/d 290 M	1,1%	
			290 s/d 335 M	1%	
			335 s/d 390 M	0,9%	
			390 s/d 470 M	0,8%	
			Diatas 470 M	0,7%	
2	Kredit Komersil				
	2.1 Kredit mikro finance	Aplikasi Plafon		0,50%	Marketing Fee
	2.2 Kredit Korporasi/Komersil	Aplikasi Plafon		0,25%	Marketing Fee

7. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT.BANK ACEH No.

132/BA/PK/VI/2015

141/HTB/LSA/VI/2015

dilakukan Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016

137/HTB-LSA/VI/2016

dan atas dasar addendum tersebut Penggugat berhak mendapatkan pembayaran dari Tergugat berupa Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH yang besarnya sebagaimana diatur pada perubahan Pasal 7 Addendum 3 yang bunyinya sebagai berikut :

NO	PRODUK KREDIT	SATUAN	PLAFON BOOKING	FEE MAKSIMAL	KETERANGAN
----	---------------	--------	----------------	--------------	------------



1	Kredit Konsumer	Aplikasi Plafon	>50 s/d 60M	4,68%	Marketing Fee
			>60 s/d 70M	4,38%	
			>70 s/d 75M	3,65%	
			>75 s/d 80M	3,38%	
			>80 s/d 85M	3,21%	
			>85 s/d 90M	3,00%	
			>90 s/d 95M	2,85%	
			>95 s/d 100M	2,70%	
			>100 s/d 105M	2,60%	
			>105 s/d 110M	2,48%	
			>110 s/d 120M	2,30%	
			>120 s/d 130M	2,20%	
			>130 s/d 140M	2,10%	
			>140 s/d 150M	1,90%	
			>150 s/d 160M	1,80%	
			>160 s/d 170M	1,61%	
			>170 s/d 180M	1,52%	
			>180 s/d 190M	1,44%	
			>190 s/d 200M	1,39%	
			>200 s/d 210M	1,32%	
			>210 s/d 220M	1,28%	
			>220 s/d 230M	1,20%	
			>230 s/d 240M	1,18%	
			>240 s/d 258M	1,15%	
			>258 s/d 290M	1,08%	
			>290 s/d 300M	1,00%	
			>300 s/d 320M	0,92%	
			>320 s/d 350M	0,88%	
			>350 s/d 400M	0,81%	
			>400 s/d 450M	0,74%	
			>450M	0,67%	
2	Kredit Komersil				
	2.1 Kredit mikro finance	Aplikasi Plafon		0,50%	Marketing Fee
	2.2 Kredit Korporasi/Komersil	Aplikasi Plafon		0,25%	Marketing Fee

8. Bahwa berdasarkan point ke 4.2 Addendum 3 pada tanggal 27 Juni 2016 Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. BANK ACEH No. 081/BA/PK/VI/2016

137/HTB-LSA/VI/2016

dinyatakan bahwa Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 27 Juni 2016 s/d 27 Juni 2019, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan cara pihak yang menginginkan perpanjangan memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya PERJANJIAN.

9. Bahwa berdasarkan point ke 6 Addendum 3 tanggal 27 Juni 2016 Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. BANK ACEH No. 081/BA/PK/VI/2016

137/HTB-LSA/VI/2016

dinyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama No. 132/BA/PK/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/HTB/LSA/VI/2015

10. Bahwa selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tergugat melakukan 4 (empat) kali kekurangan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH kepada Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah), hal ini disebabkan Tergugat melakukan pembayaran Fee tidak mempedomani Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016

137/HTB-LSA/VI/2016

sehingga :

1. Bulan Desember 2017 kekurangan bayar sebesar Rp. 3.962.671.781
2. Bulan Agustus 2018 kekurangan bayar sebesar Rp. 190.336.066
3. Bulan September 2018 kekurangan bayar sebesar Rp. 1.582.910.857
4. Bulan Desember 2018 kekurangan bayar sebesar Rp. 311.200.465

Berikut Rekapitulasi Kekurangan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk Produk Kredit PT. BANK ACEH yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat :

REKAPITULASI KURANG BAYAR

PT. BANK ACEH KEPADA PT. HARTANA TAMITA BERSAMA

BERDASARKAN PASAL 7 ADDENDUM 3 PERJANJIAN KERJASAMA

NO	PERIODE	TAHUN	TOTAL PLAFOND PRODUK KREDIT PT. BANK ACEH YANG TELAH DIPASARKAN OLEH PT. HARTANA TAMITA BERSAMA	NOMINAL YANG SEHARUSNYA DIBAYARKAN BERDASARKAN PERUBAHAN PASAL 7 ADDENDUM KE 3 PERJANJIAN KERJASAMA (setelah PPN10% dan PPH2%)		NOMINAL YANG TELAH DIBAYARKAN PT.BANK ACEH KEPADA PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (setelah PPN10% dan PPH2%)		RATE
				RATE	NOMINAL	RATE	NOMINAL	
1.	Desember	2017	Rp. 1.085.236.200.000,00	0,67%	Rp. 7.079.798.856,00	0,29499907451791 %	Rp. 3.117.127.075,00	0,38%
2.	Agustus	2018	Rp. 475.711.701.000,00	0,67%	Rp. 3.110.369.853,00	0,629%	Rp. 2.920.033.787,00	0,04%
3.	September	2018	Rp. 701.775.347.000,00	0,67%	Rp. 4.591.126.728,00	0,439%	Rp. 3.008.215.871,00	0,23%
4.	Desember	2018	Rp. 393.939.273.000,00	0,67%	Rp. 3.112.004.646,00	0,729%	Rp. 2.800.804.181,00	0,08%
TOTAL KURANG BAYAR				Rp. 6.047.119.168 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah)				

KETERANGAN :

Halaman 7 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH pada Desember 2017 hanya dibayarkan oleh Tergugat sebesar 0,29499907451791% atau hanya sejumlah Rp. 3.117.127.075,00 dari yang seharusnya dibayarkan berdasarkan Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016
137/HTB-LSA/VI/2016
yaitu sebesar 0.67% atau Rp. 7.079.798.856,00 dari total Plafond Produk Kredit PT. BANK ACEH yang telah dipasarkan Penggugat Periode Desember 2017 yaitu sebesar Rp. 1.085.236.200.000,00.
- b. Bahwa pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH pada Agustus 2018 hanya dibayarkan oleh Tergugat sebesar 0,629% atau hanya sejumlah Rp. 2.920.033.787,00 dari yang seharusnya dibayarkan berdasarkan Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016
137/HTB-LSA/VI/2016
yaitu sebesar 0.67% atau Rp. 3.110.369.853,00 dari total Plafond Produk Kredit PT. BANK ACEH yang telah dipasarkan Penggugat Periode Agustus 2018 yaitu sebesar Rp. 475.711.701.000,00.
- c. Bahwa pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH pada September 2018 hanya dibayarkan oleh Tergugat sebesar 0,439% atau hanya sejumlah Rp. 3.008.215.871,00 dari yang seharusnya dibayarkan berdasarkan Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016
137/HTB-LSA/VI/2016
yaitu sebesar 0.67% atau Rp. 4.591.126.728,00 dari total Plafond Produk Kredit PT. BANK ACEH yang telah dipasarkan Penggugat Periode September 2018 yaitu sebesar Rp. 701.775.347.000,00.
- d. Bahwa pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH pada Desember 2018 hanya dibayarkan oleh Tergugat sebesar 0,729% atau hanya sejumlah Rp. 2.800.804.181,00 dari yang seharusnya dibayarkan berdasarkan Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016
137/HTB-LSA/VI/2016
yaitu sebesar 0.67% atau Rp. 3.112.004.646,00 dari total Plafond Produk Kredit PT. BANK ACEH yang telah dipasarkan Penggugat Periode Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 393.939.273.000,00.

Halaman 8 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



11. Bahwa perihal kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH telah berulang kali Penggugat sampaikan kepada Tergugat secara lisan dengan menunjukkan bukti kekurangan uang masuk di Rekening Koran Penggugat, Tergugat berjanji akan menambahkan pembayarannya di hasil pekerjaan bulan kemudian namun tidak pernah terealisasi.

BUKTI REKENING KORAN JUMLAH UANG YANG DIBAYARKAN PT. BANK ACEH KEPADA PT. HARTANA TAMITA BERSAMA PADA PERIODE DESEMBER 2017, AGUSTUS 2018, SEPTEMBER 2018 DAN DESEMBER 2018 TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 7 ADDENDUM KE 3 PERJANJIAN KERJASAMA

NO	PERIODE	TAHUN	CABANG	Nominal Yang Bayarkan di	Tanggal Bayar di Rekening Koran
1	Desember	2017	Syariah Banda Aceh	89.364.786	22/01/2018
			Syariah Lhokseumawe	149.354.994	15/01/2018
			Syariah Medan	17.846.833	10/01/2018
			KPO Banda Aceh	168.623.897	31/01/2018
			Jantho	89.239.957	24/01/2018
			Sigli	106.782.681	26/01/2018
			Meureudu	37.851.389	29/01/2018
			Bireun	144.033.093	29/01/2018
			Lhokseumawe	302.683.675	29/01/2018
			Idi	217.220.458	06/02/2018
			Langsa	150.310.464	24/01/2018
			Kuala Simpang	104.616.751	16/01/2018
			Kutacane	223.435.859	17/01/2018
			Blangkeujeuren	31.685.224	24/01/2018
			Takengon	104.404.841	19/01/2018
			Bener Meriah	68.827.026	10/01/2018
			Calang	62.550.803	25/01/2018
			Meulaboh	125.489.707	10/01/2018
			Jeuram	97.931.671	19/01/2018
			Blang Pidie	130.332.275	18/01/2018
			Tapaktuan	281.546.676	23/01/2018
			Subulussalam	114.034.948	18/01/2018
			Singkil	169.562.289	18/01/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sabang	38.230.801	24/01/2018
			Sinabang	91.165.978	17/01/2018
			Jumlah	3.117.127.075	
2	Agustus	2018	Syariah Banda Aceh	62.781.519	27/09/2018
			Syariah Lhokseumawe	125.087.515	21/09/2018
			Syariah Medan	16.630.989	14/09/2018
			KPO Banda Aceh	145.887.058	09/10/2018
			Jantho	102.169.728	17/09/2018
			Sigli	55.154.608	28/09/2018
			Meureudu	26.802.262	18/09/2018
			Bireun	106.264.175	19/09/2018
			Lhokseumawe	269.097.179	25/09/2018
			Idi	236.244.035	01/10/2018
			Langsa	62.252.816	01/10/2018
			Kuala Simpang	112.076.364	19/09/2018
			Kutacane	101.990.635	24/09/2018
			Blangkeujeuren	77.565.993	24/09/2018
			Takengon	107.486.951	20/09/2018
			Bener Meriah	61.287.015	10/09/2018
			Calang	97.605.933	27/09/2018
			Meulaboh	212.157.812	12/09/2018
			Jeuram	213.374.412	20/09/2018
			Blang Pidie	50.887.244	26/09/2018
			Tapaktuan	301.772.471	02/10/2018
			Subulussalam	59.977.780	24/09/2018
			Singkil	114.341.907	17/09/2018
			Sabang	53.570.558	27/09/2018
			Sinabang	147.566.831	20/09/2018
			Jumlah	2.920.033.787	
3	September	2018	Syariah Banda Aceh	64.747.551	22/10/2018
			Syariah Lhokseumawe	138.042.193	12/10/2018
			Syariah Medan	9.417.747	15/10/2018
			KPO Banda Aceh	166.015.273	15/11/2018
			Jantho	166.713.523	11/10/2018
			Sigli	69.279.707	25/10/2018
			Meureudu	51.689.855	12/10/2018
			Bireun	100.030.700	19/10/2018
			Lhokseumawe	274.575.823	22/10/2018

Halaman 10 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Idi	181.565.750	29/10/2018
			Langsa	93.756.671	12/10/2018
			Kuala Simpang	68.565.335	10/10/2018
			Kutacane	79.953.873	16/10/2018
			Blangkeujeuren	105.642.556	17/10/2018
			Takengon	165.758.817	11/10/2018
			Bener Meriah	89.414.722	09/10/2018
			Calang	71.217.134	06/11/2018
			Meulaboh	253.744.714	08/10/2018
			Jeuram	216.987.483	15/10/2018
			Blang Pidie	40.946.727	11/10/2018
			Tapaktuan	295.945.704	09/10/2018
			Subulussalam	24.046.504	18/10/2018
			Singkil	95.069.680	16/10/2018
			Sabang	34.847.820	25/10/2018
			Sinabang	150.240.008	16/10/2018
			Jumlah	3.008.215.871	
4	Desember	2018	Syariah Banda Aceh	68.358.701	31/01/2019
			Syariah Lhokseumawe	137.748.791	23/01/2019
			Syariah Medan	12.668.695	17/01/2019
			KPO Banda Aceh	175.944.548	30/01/2019
			Jantho	102.766.732	14/01/2019
			Sigli	113.323.978	22/01/2019
			Meureudu	54.654.323	14/01/2019
			Bireun	151.158.283	23/01/2019
			Lhokseumawe	279.684.694	18/01/2019
			Idi	142.580.596	25/01/2019
			Langsa	123.003.640	31/01/2019
			Kuala Simpang	61.219.299	11/01/2019
			Kutacane	115.947.185	21/01/2019
			Blangkeujeuren	92.188.015	10/01/2019
			Takengon	113.610.276	15/01/2019
			Bener Meriah	111.906.802	15/01/2019
			Calang	96.138.929	31/01/2019
			Meulaboh	153.097.953	15/01/2019
			Jeuram	146.205.324	17/01/2019
			Blang Pidie	47.303.617	16/01/2019
			Tapaktuan	241.907.649	25/01/2019
			Subulussalam	36.918.151	25/01/2019
			Singkil	100.454.875	22/01/2019

Halaman 11 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



		Sabang	27.033.706	22/01/2019
		Sinabang	94.979.422	15/01/2019
		Jumlah	2.800.804.181	

12. Bahwa perihal kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH juga telah Penggugat sampaikan pada saat akan berakhirnya jangka waktu perjanjian, Penggugat menyurati Tergugat dengan Surat No. 024/Htb-Lsa/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Persetujuan Pemutusan Kerjasama dan Penagihan Kekurangan Bayar, yang isinya antara lain :

- a. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 132/BA/PK/VI/2015
141/HTB/LSA/VI/2015
serta Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016
137/HTB-LSA/VI/2016
dinyatakan Jangka waktu Perjanjianhanya berlaku sampai 27 Juni 2019.
- b. Bahwa berdasarkan Rapat tanggal 04 Januari 2019 antara PT. BANK ACEH (Tergugat) dan PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (Penggugat) bertempat di Ruang Rapat Direksi Lt.2 Kantor Pusat, disimpulkan bahwa Perjanjian Kerjasama antara PT. BANK ACEH dan PT. HARTANA TAMITA BERSAMA tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. BANK ACEH akan diberhentikan.
- c. Bahwa PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (Penggugat) menerima Pemutusan Hubungan Kerjasama dimaksud, namun seluruh kewajiban PT. BANK ACEH (Tergugat) yang belum terealisasi untuk dapat diselesaikan segera, antara lain PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (Penggugat) memohon dibayarkan kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (Tergugat) pada bulan Desember 2017, Agustus 2018, September 2018 dan Desember 2018 yang totalnya sebesar Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah) dikarenakan Tergugat melakukan pembayaran Fee tidak mempedomani Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama.

13. Bahwa atas kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH tersebut, Penggugat menyurati kembali Tergugat berdasarkan Surat No. 024/Htb-Lsa/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Pemberitahuan yang surat tersebut berisi :

- a. Bahwa Perjanjian Kerjasama No. 132/BA/PK/VI/2015
141/HTB/LSA/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016
137/HTB-LSA/VI/2016
telah berakhir Jangka waktunya pada 27 Juni 2019.

b. Bahwa terkait berakhirnya perjanjian terdapat hak PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (Penggugat) yang harus diselesaikan oleh PT. BANK ACEH (Tergugat), yaitu kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH harus disesuaikan dengan yang tertuang didalam Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama yaitu :

1. Bulan Desember 2017 kekurangan bayar sebesar Rp. 3.962.671.781
 2. Bulan Agustus 2018 kekurangan bayar sebesar Rp. 190.336.066
 3. Bulan September 2018 kekurangan bayar sebesar Rp. 1.582.910.857
 4. Bulan Desember 2018 kekurangan bayar sebesar Rp. 311.200.465
- totalnya sebesar Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah)

d. Bahwa PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (Tergugat) memohon agar kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (Penggugat) segera dibayarkan mengingat perusahaan kami memiliki hutang dengan pihak ketiga termasuk biaya pekerja dan biaya operasional dilapangan yang harus dibayarkan.

14. Bahwa Tergugat memang telah beberapa kali memanggil Penggugat untuk membicarakan perihal kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH dikarenakan pembayaran tidak sesuai dengan yang tertuang didalam Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama, Tergugat yang diwakili oleh Pejabat - Pejabatnya di Tim Evaluasi pernah memanggil Penggugat untuk Rapat pada tanggal 04 Januari 2019 dan berdasarkan Notulen Rapat antara PT. Bank Aceh dan PT. Hartana Tamita Bersama No. 003/Tim Evaluasi HTB-BAP/X/2019 tanggal 04 Januari 2019 tersebut disimpulkan bahwa jika Perjanjian kerjasama dihentikan maka hak dan kewajiban harus diselesaikan terlebih dahulu, namun keputusan yang dibuat tidak pernah direalisasikan, dan akhirnya Penggugat menganggap Tergugat tidak lagi mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga Penggugat merasa ditipu dan telah dirugikan oleh Tergugat dan pada tanggal 30 November 2019, Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Bukti Laporan No. LI/27/X/RES.1.11/2019/Subdit I Resum tanggal 04 November 2019 di

Halaman 13 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



Ditreskrimum POLDA (Polisi Daerah) Aceh dan mengajukan Gugatan Perdata ini ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

15. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak mau membayar kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH kepada Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah) menyebabkan Penggugat mengalami keterlambatan membayar kewajiban-kewajiban dengan pekerjanya yang membuat Penggugat harus berhutang kepada pihak lain dengan bunga yang sangat tinggi untuk dapat membayar gaji pekerjanya dan biaya operasional kerja dilapangan, hal ini Penggugat lakukan agar tidak dicap buruk oleh rekanan dan pekerjanya karena pembayaran gaji dan biaya operasional yang terlambat dan tidak tetap waktunya. Atas tindakan Tergugat tersebut, jelas-jelas telah merugikan Penggugat dan telah juga bertentangan dengan pasal 10 angka 3 Perjanjian Kerjasama yang berbunyi: "Pada saat diakhirinya perjanjian ini, segala hak dan kewajiban PARA PIHAK terhadap pekerjaan yang telah atau sedang dikerjakan tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam PERJANJIAN ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh PARA PIHAK".

16. Bahwa dari uraian tersebut diatas, Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) Perjanjian Kerjasama yang dibuat secara tertulis dan tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran kekurangan Fee dimaksud, sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil sebagai berikut :

16.1 Kerugian Materiil

a. Kerugian karena tidak dibayarkannya kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH sesuai dengan Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016

137/HTB-LSA/VI/2016

yaitu sebesar Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	PERIODE	KEKURANGAN PEMBAYARAN
1	Bulan Desember 2017	Rp. 3.962.671.781,00
2		Rp. 190.336.066,00



	Bulan Agustus 2018	
3	Bulan September 208	Rp. 1.582.910.857,00
4	Bulan Desember 2018	Rp. 311.200.465,00

Total Kekurangan Bayar Rp. 6.047.119.168,00

b. Kerugian karena seluruh kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH apabila disetorkan ke Rekening Tabungan Penggugat sejak Desember 2017, Agustus 2018, September 2018 dan Desember 2018 dan dikalikan bagi hasil Tabungan hingga Desember 2019, maka didapat keuntungan yang jumlahnya adalah sebesar :

1. Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH Periode Desember 2017 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 3.962.671.781,00 \times 2 \text{ tahun} = \text{Rp. } 396.267.178,00$
2. Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH Periode Agustus 2018 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 190.336.066,00 \times 1 \text{ tahun} = \text{Rp. } 9.516.803,00$
3. Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH Periode September 2018 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 1.582.910.857,00 \times 1 \text{ tahun} = \text{Rp. } 79.145.543,00$
4. Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH Periode Desember 2018 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 311.200.465,00 \times 1 \text{ tahun} = \text{Rp. } 15.560.023,00$

Sehingga Totalnya adalah sebesar Rp. 500.489.548,00 (lima ratus juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) ;

16.2 Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil karena Tergugat telah merusak reputasi Penggugat yang sudah ± 10 (sepuluh) tahun bekerja sebagai pelaksana pekerjaan pada pekerjaan-pekerjaan Pemerintah / BUMN



(PLN) sehingga berpotensi menghilangkan kepercayaan Rekanan dan pekerja Penggugat ataupun jaringan kerja lainnya yang mengetahui permasalahan ini, serta rasa malu Penggugat yang harus ditanggung karena berhutang kepada pihak lain untuk menutupi keterlambatan pembayaran gaji, biaya operasional dan desakan-desakan pekerja di lapangan yaitu sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Total Kerugian baik materil maupun immateril adalah sebesar Rp. 10.047.608.716,00 (sepuluh milyar empat puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus enam belas rupiah), Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar diganti rugi dengan membebankan sepenuhnya kepada Tergugat;

17. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum, maka Penggugat memohon agar putusan ini nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, mengingat kerugian Penggugat yang sangat besar, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah seluruh Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. BANK ACEH beserta Addendum 1, Addendum 2 dan Addendum 3 Perjanjian Kerjasama dimaksud;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat untuk Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk Kredit PT. BANK ACEH pada periode bulan Desember 2017, Agustus 2018, September 2018 dan Desember 2018;
4. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH kepada Penggugat sebesar Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan.



5. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bagi hasil dari uang kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH yang disetorkan ke Rekening Tabungan Penggugat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan, yang besarnya :
 - a. Periode Desember 2017 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 3.962.671.781,00 \times 2 \text{ tahun} = \text{Rp. } 396.267.178,00$
 - b. Periode Agustus 2018 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 190.336.066,00 \times 1 \text{ tahun} = \text{Rp. } 9.516.803,00$
 - c. Periode September 2018 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 1.582.910.857,00 \times 1 \text{ tahun} = \text{Rp. } 79.145.543,00$
 - d. Periode Desember 2018 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 311.200.465,00 \times 1 \text{ tahun} = \text{Rp. } 15.560.023,00$Sehingga Totalnya adalah sebesar Rp. 500.489.548,00 (lima ratus juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
6. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak 7 (tujuh) hari sampai dengan putusan ini dijalankan.
8. Menetapkan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan serta merta meski ada verzet, Banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memeriksa Perkara ini;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;
Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan adanya perubahan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : PT Hartana Tamita Bersama, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Direktur Utamanya yang bernama Cut Fitriani umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Sudirman No.91 Matang Selimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Provinsi Aceh Republik Indonesia. Dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat Kantor Kuasa Hukumnya di Banda Aceh tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dirubah sehingga berbunyi:

Nama : PT. HARTANA TAMITA BERSAMA, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya yang bernama CUT FITRIAN, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Sudirman No. 91 Matang Selimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh, Republik Indonesia. Dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat Kantor Kuasa Hukumnya di Banda Aceh tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

2. PT Bank Aceh Syariah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Direktur Utamanya yang bernama HAZIR SULAIMAN, Umur ± 57 tahun, Agama Islam, yang beralamat pada Kantor Pusat Perseroan tersebut di atas di Jalan Mr. Moh. Hasan No.89 Bato, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dirubah sehingga berbunyi:

PT. BANK ACEH SYARIAH, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya yang bernama HAZIR SULAIMAN, Umur ± 57 tahun, Agama Islam, yang beralamat pada Kantor Pusat Perseroan tersebut diatas di Jalan Mr. Moh. Hasan No.89 Bato, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

- I. Eksepsi Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (*error in persona*) ;
 1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 02 Maret 2020 dan Perubahan/Perbaikan Gugatan tertanggal 15 April 2020 telah menggugat PT Bank Aceh Syariah, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya yang bernama Haizir Sulaiman, umur ± 57 Tahun, Agama Islam, yang beralamat pada Kantor Pusat perseroan tersebut di atas di Jalan Mr. Mohd. Hasan No. 89, Bato, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh, Republik Indonesia ;
 2. Bahwa berdasarkan penyebutan identitas pihak yang digugat oleh Penggugat maka secara hukum harus dipahami, bahwa Penggugat telah

Halaman 18 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



menggugat Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah yang bernama Haizir Sulaiman dengan identitas sebagaimana tersebut dalam gugatannya, sedangkan dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat memiliki kerjasama dengan PT Bank Aceh sebagaimana Perjanjian Kerjasama tertanggal 26 Juni 2015 No.132/BA/PK/VI/2015, No. 141/HTB/LSA/VI/2015 ; (vide Posita angka 1).

3. Bahwa menempatkan Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah yang bernama Haizir Sulaiman dalam perkara *aquo* sebagai Tergugat sangatlah tidak tepat karena sebagaimana dipahami bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang dan tanggungjawab perseroan dengan organ perseroan itu sendiri. Adapun Organ Perseroan menurut Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah "*Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris*";
4. Bahwa penegasan perbedaan tersebut juga disampaikan oleh Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Perseroan Terbatas*", Penerbit Sinar Grafika, 2013, yang berbunyi "*jika demikian halnya, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (a creature of the law), yang memiliki hal-hal sebagai berikut : mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (expres power) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama perseroan*";
5. Bahwa Mahkamah Agung sendiri terhadap tanggungjawab direktur Perseroan Terbatas juga telah memberikan yurisprudensinya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 047 K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993 yang menegaskan "*seorang direktur perusahaan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuatnya untuk dan atas nama perseroan, yang dapat digugat adalah perseroan yang bersangkutan, karena perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan subjek hukum yang terlepas dari pengurusnya (Direksi)*";
6. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Aceh dengan PT Hartana Tamita Bersama Nomor 132/BA/PK/VI/2015, 141/HTB/LSA/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 Tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT Bank Aceh, Addendum Ke-1 Kesepakatan Bersama antara PT Bank Aceh dengan PT Hartana Tamita Bersama Nomor 163/BA/PK/X/2015, 172/HTB/LSA/VI/2015 tanggal 22 Oktober 2015 Tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT Bank Aceh, Addendum Ke-2 Kesepakatan Bersama antara PT Bank Aceh dengan PT Hartana

Halaman 19 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamita Bersama Nomor 195/BA/PK/XII/2015, 193/HTB/LSA/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT Bank Aceh, dan Addendum Ke-3 Kesepakatan Bersama antara PT Bank Aceh dengan PT Hartana Tamita Bersama Nomor 081/BA/PK/VI/2016, 137/HTB/LSA/VI/2015 tanggal 27 Juni 2015 Tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT Bank Aceh, diketahui bahwa yang melakukan perjanjian adalah Penggugat dengan PT Bank Aceh sekarang PT Bank Aceh Syariah bukan atas nama perseorangan Haizir Sulaiman selaku Direktur utama PT Bank Aceh Syariah, bahkan saat perjanjian dan addendum tersebut ditandatangani PT Bank Aceh diwakili oleh Busra Abdullah yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bank Aceh, dengan demikian menarik Direktur Utama yang bernama Haizir Sulaiman sangatlah keliru dalam mengajukan gugatan terhadap perseroan sebagai badan hukum, karena sebagai badan hukum PT Bank Aceh Syariah memiliki *personality* hukum (*legal personality*) sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemegang saham dan pengurus ;

7. Bahwa dikarenakan penempatan dan penyebutan pihak tergugat dalam perkara *aquo* keliru tentunya menyebabkan gugatan penggugat error in persona sehingga sangatlah tepat bila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

II. Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

1. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan tentang adanya kerugian yang disebabkan oleh tidak dibayarkannya jumlah tertentu oleh Tergugat kepada Penggugat, kerugian mana menurut Penggugat dikarenakan Penggugat kurang bayar fee atas jasa pemasaran produk-produk kredit PT Bank Aceh ;(vide posita angka 10) .
2. Bahwa dalam gugatan *aquo*, Penggugat tidak menyebutkan pihak Tergugat lain selain sebagaimana tercantum dalam gugatan dan perubahan gugatannya yaitu PT Bank Aceh Syariah dalam hal ini diwakili oleh Direktut Utama yang bernama Haizir Sulaiman,dst ;
3. Bahwa petitum angka 5 s/d petitum angka 6, Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian yang menurut Penggugat dialaminya ;
4. Bahwa petitum sebagaimana diuraikan di atas, sangat bertentangan dengan posita gugatan bahkan dengan petitum lain, dimana dalam posita tidak

Halaman 20 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan pihak lain yang dapat ikut dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, disamping itu antara satu petitum dengan petitum lain juga ditemukan perbedaan seperti dalam petitum angka 3, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat telah melakukan wanprestasi, akan tetapi dalam petitum angka 5 s/d. angka 6 kerugian itu ditanggung oleh Tergugat secara tanggung renteng;

5. Bahwa terhadap posita dan petitum yang demikian, selain bertentangan juga membingungkan sehingga membuat gugatan menjadi kabur dan merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan bahwa "*Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*";
6. Bahwa terkait agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterimanya karena gugatan Penggugat yang kabur (*obscuur Libel*) sebagai akibat adanya pertentangan antara Posita dan petitum dalam gugatan *aquo*, telah sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Perdata yaitu M. Yahya Harahap. S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 453 yang menyatakan sebagai berikut: "*Lain halnya, apabila petitum tidak dapat disinkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan posita maupun bersifat alternatif, petitum tidak dapat ditolerir dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kabur*";
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa gugatan *aquo* tergolong kabur, tidak jelas, dan tidak terang (*Obscuur Libel*). Oleh karenanya, sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telah memberikan definisi tentang *obscuur libel*, yakni: "*Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*." Hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa: "*Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No.565K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan: "*Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima*";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi di atas, maka sangatlah patut dan tepat bila eksepsi Tergugat setentang adanya kekeliruan penarikan pihak sebagai tergugat dan adanya eksepsi kabur akibat adanya pertentangan antara posita dengan petitum dan antara petitum itu sendiri, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ini berkenan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO- *niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat dalam Jawaban Pokok Perkara ini kembali menegaskan bahwa menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil-dalil dan alasan hukum yang Tergugat kemukakan dalam bagian Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam Jawaban Pokok Perkara ini ;
3. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat pernah melakukan kerjasama sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 1 s/d 9, sehingga tidak perlu Tergugat tanggap lebih jauh ;
4. Bahwa tidak benar Tergugat dalam melaksanakan perjanjian sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat telah melakukan 4 (empat) kali kekurangan pembayaran fee atas jasa pemasaran produk-produk kredit PT Bank Aceh kepada Penggugat sebagaimana dalil Tergugat posita angka 10, karena Tergugat selalu melakukan pembayaran sesuai dengan permohonan pembayaran yang diajukan oleh Pengugat dan menyangkut rekapitulasi kurang bayar sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 Rbg yang berbunyi, "*Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", maka silahkan Penggugat buktikan di depan persidangan ;
5. Bahwa rincian bukti rekening koran jumlah yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat periode Desember 2017, Agustus 2017, September

Halaman 22 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan Desember 2018 sebagaimana dalil posita angka 11 adalah sesuai dengan surat permohonan pembayaran dari Penggugat yang akan Tergugat buktikan dengan Nota Kredit sesuai dengan permohonan pembayaran yang disampaikan oleh Penggugat ke masing-masing cabang di depan persidangan kelak ;

6. Bahwa benar Penggugat pernah memasukkan surat mengenai Persetujuan Pemutusan Kerjasama dan Penagihan Kekurangan Bayar sebagaimana dalil Penggugat posita angka 12, namun tidak benar dalil Penggugat sebagaimana posita angka 12 huruf b, karena dalam Rapat tanggal 04 Januari 2019 tersebut tidak pernah ada kesimpulan mengenai atau keputusan dari Tergugat yang membenarkan dan menyetujui perihal pernyataan/tanggapan Penggugat tentang adanya kekurangan bayar dimaksud ;
7. Bahwa dalam Risalah Rapat Nomor 003/Tim.Evaluasi HTB-BAP/X/2019, yang menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 pukul 09.00 s/d 10.00 di Ruang Rapat Direksi Lt.2 Kantor Pusat PT Bank Aceh Syariah telah diadakan pertemuan antara Tergugat (PT Bank Aceh Syariah) dengan Penggugat (PT Hartana Tamita Bersama) dengan agenda pertemuan Evaluasi Kinerja PT Hartana Tamita Bersama yang Risalah tersebut ditandatangani baik oleh Tergugat maupun oleh Penggugat, bahkan saat penandatanganan risalah tersebut salah satu "kuasa hukum Penggugat" yang bernama M. Arief Hamdani, SH, ikut dalam rapat dan menandatangani risalah rapat dimana rapat telah menyepakati (kesimpulan) bahwa Bank dan HTB sepakat untuk PKS ini dihentikan sementara untuk kemudian disampaikan kepada Direksi PT Bank Aceh Syariah dengan pertimbangan :
 - a. Menindaklanjuti temuan audit otoritas jasa keuangan ;
 - b. Menindaklanjuti perintah dari pada dewan komisaris ;
 - c. Menindaklanjuti amanah sebagaimana disampaikan dalam Risalah Rapat RUPS Luar Biasa tahun 2017 ;
 - d. Terdapat berita negative pada Media Sosial tentang Pelaksanaan PKS antara Bank Aceh dengan HTB;
 - e. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk permasalahan hukum ;
 - f. Memitigasi risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi bagi bank ;
 - g. Terhadap keputusan pemutusan PKS ini akan dilakukan secara tertulis oleh Bank Aceh sesuai dengan kesepakatan bersama dalam rapat ini ;

Halaman 23 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat sebagaimana Tergugat sampaikan di atas, maka tidak pernah ada pernyataan atau kesepakatan yang menegaskan tentang telah terjadinya kekurangan pembayaran sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya dimaksud ;
9. Bahwa benar Penggugat telah menyurati Penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita angka 13, namun hal tersebut tentunya tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat karena penagihan tersebut dilakukan setelah Perjanjian Kerjasama berakhir sebagaimana pengakuan Penggugat sendiri dalam surat Nomor 024/Htb-Lsa/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 ;
10. Bahwa dalil posita angka 14 tidak benar dan hanya merupakan dalil yang tidak mendasar, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengenyampingkannya, karena sebagaimana Tergugat sampaikan pada dalil jawaban angka 7 diatas, tidak ada kesimpulan bahwa jika perjanjian kerjasama dihentikan maka hak dan kewajiban harus diselesaikan terlebih dahulu, sedangkan menyangkut laporan pidana merupakan hak Penggugat namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah dipanggil secara patut mengenai laporan tersebut ;
11. Bahwa dalil posita angka 15 tidak ada kaitan dengan Tergugat, karena persoalan hutang atau pinjaman Penggugat sendiri bukanlah menjadi tanggungjawab hukum bagi Tergugat karena hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada selain pernah melakukan kerjasama dan telah berakhir. Sedangkan dalil Penggugat yang mengaitkan ketentuan Pasal 10 angka 3 Perjanjian Kerjasama tidaklah tepat karena tidak ada kewajiban Tergugat yang tertunda, dan menyangkut dengan dalil Penggugat setentang adanya kekurangan bayar sebagaimana didalilkan yaitu pada periode Desember 2017, Agustus 2018, September 2018 dan Desember 2018, merupakan kekeliruan dari Penggugat sendiri yang seharusnya jika hal itu diketahui dilakukan penagihan kekurangan seketika itu bukan saat diketahui akan diakhir perjanjian kerjasamanya, sehingga patut diduga ada itikad tidak baik dari Penggugat dalam melakukan perjanjian kerjasama ini ;
12. Bahwa dengan demikian maka tidak benar Tergugat telah melakukan WANPRESTASI sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil posita angka 16 ;
13. Bahwa menyangkut dengan kerugian materiil dan inmateriil merupakan hal yang tidak dapat dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana posita angka 16.1 dan posita angka 16.2, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 10



angka 2 Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Aceh dengan PT Hartana Tamita Bersama Nomor 132/BA/PK/VI/2015, Nomor 141/HTB/LSA/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015, kedua belah pihak (Tergugat dan Penggugat) telah melepaskan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara mengenai tuntutan pengantian biaya, kerugian dan bunga, dengan demikian dalil permohonan Penggugat setentang kerugian materi dan immateril mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolaknya ;

14. Bahwa mengenai permohonan Penggugat agar putusan perkara ini nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana posita gugatan angka 17 tidaklah dapat dipenuhi karena dapat atau tidaknya dikabulkannya *uitvoerbaar bij voorraad* dan provisionil harus merujuk kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, yang telah memberikan persyaratan bahwa putusan serta merta harus memenuhi :

- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan ;
- 2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- 3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah,rumah,gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik ;
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah *inkracht van gewijsde*;
- 5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ; dan
- 6) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht* ;

Berdasarkan SEMA tersebut, maka tidak satupun syarat yang dipenuhi oleh Penggugat agar permohonan serta merta tersebut dapat dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, mohon Majelis Hakim berkenan menolak dalil gugatan Penggugat setentang hal itu ;

15. Bahwa dalam petitumnya angka 9, Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memeriksa perkara ini adalah tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 angka 3 Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Aceh dengan PT Hartana Tamita Bersama Nomor 132/BA/PK/VI/2015, Nomor 141/HTB/LSA/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015, yang menentukan bahwa



segala biaya yang timbul berkenaan dengan penyelesaian perselisihan di pengadilan merupakan tanggungan masing-masing pihak yang mengajukannya ;

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat tidak benar telah melakukan Wanprestasi, dan semua kewajiban Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat telah dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

17. Bahwa dikarenakan uraian dalil gugatan yang tidak mendasar dan tidak memiliki alas hukum yang jelas dan terang, maka sangatlah patut dan tepat bila Majelis Hakim berkenan menolak seluruh gugatan penggugat dan membebaskan biaya perkara yang timbul kepada penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau *NO-niet ontvankelijke verklaard*

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Juli 2020 Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Bna yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 kuasa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Juli 2020 Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Bna;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh menerangkan bahwa



pada tanggal 30 Juli 2020 kepada kuasa Terbanding / semula Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

3. Memori banding tertanggal 18 Agustus 2020 yang diajukan oleh kuasa Pemanding / semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh 18 Agustus 2020 sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melanggar asas *audi et alteram partem*, yakni Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menerima seluruh Bukti - Bukti Surat dan Saksi - Saksi Para Terbanding/Para Penggugat namun menolak dan mengenyampingkan seluruh Bukti - Bukti Surat dan Saksi - Saksi Para Pemanding/Para Tergugat dengan tanpa mempertimbangkan sama sekali kebenaran formil, fakta hukum dan fakta persidangan dari Bukti - Bukti Surat dan Saksi - Saksi yang disampaikan Pemanding/Penggugat.
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru dalam mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili baik secara absolut maupun secara relative dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili Perkara Perdata antara PT. Hartana Tamita Bersama dengan PT. Bank Aceh Syariah, dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Hakim telah keliru mempertimbangkan kewenangan mengadili secara relative

Bahwa para pihak yang terikat didalam Perjanjian Kerjasama adalah tunduk pada asas kebebasan berkontrak (*asas pacta sun servanda*) yang bersifat universal dan konsensual (kesepakatan para pihak) hal ini sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang - Undang bagi mereka yang membuatnya".

Bahwa didalam Perjanjian Kerjasama No. 132/BA/PK/VI/2015 / 141/HTB/LSA/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 antara PT. Hartana Tamita Bersama dengan PT. Bank Aceh Syariah tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. BANK ACEH terdapat klausula Penyelesaian Perselisihan yang diatur didalam Pasal 11

Halaman 27 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



ayat (2) yang berbunyi “Apabila penyelesaian secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh” hal ini berarti jika terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau akibat dari Perjanjian Kerjasama dimaksud, maka domisili hukum yang dipilih para pihak untuk Penyelesaian Perselisihan adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga yang berwenang mengadili penyelesaian perselisihan Perjanjian Kerjasama antara PT. Hartana Tamita Bersama (Penggugat) dengan PT. Bank Aceh Syariah (Tergugat) adalah Pengadilan Negeri Banda Aceh yang juga merupakan wilayah hukum Tergugat (*asas actor sequitor forum rei*). Hal ini juga sejalan dengan pendapat Yahya Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, terbitan Sinar Grafika (2005), (hal. 200), Para Pihak dalam Perjanjian dapat menyepakati domisili (Pengadilan) pilihan yang berisi klausul sepakat memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Pencantuman klausula tersebut harus berbentuk akta tertulis yang dicantumkan dalam Perjanjian Pokok atau akta tersendiri/terpisah dari Perjanjian Pokok.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perkara perdata wan prestasi Perjanjian Kerjasama antara PT. Hartana Tamita Bersama (Pembanding / Penggugat) dengan PT. Bank Aceh Syariah (Terbanding / Tergugat) No. 16/Pdt.G/2020/PN-Bna secara relative adalah kewenangan Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh karena itu Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru.

b. Hakim telah keliru mempertimbangkan kewenangan mengadili secara absolut

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh mengambil beberapa ketentuan sebagai pertimbangan untuk memutuskan perkara perdata wan prestasi Perjanjian Kerjasama antara PT. Hartana Tamita Bersama (Penggugat) dengan PT. Bank Aceh Syariah (Tergugat) No. 16/Pdt.G/2020/PN-Bna, antara lain :

1. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh mempertimbangkan bahwa Peradilan Agama bertugas menyelesaikan perkara di tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang Ekonomi Syariah.

Dasar pertimbangan :

- a. Pasal 25 ayat (3) Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang - orang yang beragama Islam".
- b. Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama didalam Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas menyelesaikan perkara di tingkat Pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. Perkawinan ;
 - b. Harta;
 - c. Wasiat;
 - d. Hibah;
 - e. Wakaf;
 - f. Zakat;
 - g Infaq;
 - h. Shadaqah;
 - i. Ekonomi Syariah.

2. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh mempertimbangkan bahwa yang dimaksud Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah yang salah satunya adalah perkara bank syariah.

Dasar pertimbangan :

Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dinyatakan "Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat,

Halaman 29 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*”

3. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh mempertimbangkan bahwa Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”

Dasar pertimbangan :

Pasal 55 ayat (1) Undang - Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh di atas kami berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru dalam menerapkan Hukum, hal ini didasarkan pada :

1. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang apa yang dimaksud Perbankan Syariah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.
2. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak mempertimbangkan apa yang dimaksud Bank Syariah sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (7) Undang - Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut Jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.
3. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak mempertimbangkan apa saja yang termasuk ruang lingkup kegiatan usaha Bank Umum Syariah sebagaimana diatur didalam Pasal 19 ayat (1) Undang - Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa “Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah meliputi:
 1. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Halaman 30 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



2. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
3. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
4. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
5. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
6. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
7. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
8. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
9. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
10. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
11. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
12. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
13. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
14. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;



15. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
 16. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 17. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dengan tidak dimasukkannya dasar pertimbangan tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah, dapat dipastikan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak memiliki batas - batas yang tegas dan dasar yang kuat dalam mempertimbangkan kewenangan mengadili secara absolut dikarenakan terlalu luasnya pendefinisian Perkara Ekonomi Syariah apabila tidak merujuk kepada Kegiatan Usaha yang dilakukan Bank Umum Syariah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 19 ayat (1) Undang - Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Perkara Bank Umum Syariah hanya dapat muncul apabila Bank Umum Syariah melanggar Prinsip - Prinsip Kehati hatian dan Prinsip - Prinsip Syariah dalam ruang lingkup Kegiatan Usahanya saja;
5. Berdasarkan perihal diatas maka jelaslah Perjanjian Kerjasama No. 132/BA/PK/VI/2015 /141/HTB/LSA/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 antara PT. Hartana Tamita Bersama dengan PT. Bank Aceh Syariah tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. BANK ACEH adalah Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan jasa Pembanding/Penggugat untuk mencari calon nasabah yang berminat membuka rekening dengan tetap mengikuti persyaratan yang berlaku dalam rangka meningkatkan dana pihak ketiga Terbanding/Tergugat, mencari debitur produktif dan potensial dalam rangka ekspansi kredit Terbanding/Tergugat, dan juga melakukan penagihan terhadap kredit - kredit yang telah disalurkan Terbanding/Tergugat, baik dalam kategori non lancar maupun kategori macet sesuai permintaan Tergugat berdasarkan daftar nama debitur yang diserahkan Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat setiap bulannya atau sesuai jadwal yang disepakati, sehingga Pekerjaan yang dilakukan Pembanding/Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai Perkara

Halaman 32 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ekonomi Syariah dikarenakan tidak termasuk dalam ruang lingkup Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah. Batasan bagi Para Pihak yang membuat perjanjian hanyalah apa-apa yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka perkara perdata wan prestasi Perjanjian Kerjasama antara PT. Hartana Tamita Bersama (Pembanding / Penggugat) dengan PT. Bank Aceh Syariah (Terbanding / Tergugat) No. 16/Pdt.G/2020/PN-Bna secara absolut adalah kewenangan Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh karena itu Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru.

6. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sama sekali tidak mempertimbangkan isi ruang lingkup Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. BANK ACEH sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 26 Juni 2015 No. 132/BA/PK/VI/2015

141/HTB/LSA/VI/2015

dengan uraian pekerjaan sebagaimana diatur pada Pasal 2 Perjanjian Kerjasama :

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. HAK PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dari PIHAK KEDUA;
 - b. Menegur dan memberi peringatan kepada PIHAK KEDUA baik secara lisan maupun tertulis apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan kewajibannya dalam memasarkan produk-produk bank dan melakukan penagihan kredit.
2. Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :



- a. Sepakat mengikat diri pada PIHAK PERTAMA untuk menerima dan mengerjakan pelaksanaan pekerjaan Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit Debitur PIHAK PERTAMA;
- b. Menerima daftar produk dan daftar nama debitur untuk dilakukan penagihan kredit dari PIHAK PERTAMA;
- c. Mendapat pembayaran berupa fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk dan Penagihan Kredit Debitur PIHAK PERTAMA sesuai jasa PIHAK KEDUA sebagaimana Pasal 6.

3. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dan menyerahkan data penagihan kredit kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan daftar yang disepakati untuk dilakukan penagihan.
- b. Melakukan Pembayaran berupa fee atas jasa pemasaran Produk-Produk dan Penagihan Kredit Debitur PIHAK PERTAMA.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Pemasaran terhadap Produk-Produk PIHAK PERTAMA dan melakukan penagihan Kredit sesuai dengan daftar yang disediakan PIHAK PERTAMA;
- b. Menyediakan Tenaga Kerja sesuai kebutuhan dan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi perubahan;
- c. Melaporkan hasil Pelaksanaan Pekerjaan dan menyerahkan seluruh data-data dan formulir-formulir kerja kepada PIHAK PERTAMA;
- d. Tidak diperkenankan untuk mengalihkan pelaksanaan pekerjaan ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

7. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan isi dari perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016

137/HTB-LSA/VI/2016

yang menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat berhak mendapatkan pembayaran dari Terbanding/Tergugat berupa Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH yang besarnya sebagaimana diatur pada perubahan Pasal 7 Addendum 3 yang bunyinya sebagai berikut :

NO	PRODUK KREDIT	SATUAN	PLAFON BOOKING	FEE MAKSIMA	KETERANGAN
----	---------------	--------	----------------	-------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Kredit Konsumer	Aplikasi Plafon	>50 s/d 60M	L 4,68%	Marketing Fee
			>60 s/d 70M	4,38%	
			>70 s/d 75M	3,65%	
			>75 s/d 80M	3,38%	
			>80 s/d 85M	3,21%	
			>85 s/d 90M	3,00%	
			>90 s/d 95M	2,85%	
			>95 s/d 100M	2,70%	
			>100 s/d 105M	2,60%	
			>105 s/d 110M	2,48%	
			>110 s/d 120M	2,30%	
			>120 s/d 130M	2,20%	
			>130 s/d 140M	2,10%	
			>140 s/d 150M	1,90%	
			>150 s/d 160M	1,80%	
			>160 s/d 170M	1,61%	
			>170 s/d 180M	1,52%	
			>180 s/d 190M	1,44%	
			>190 s/d 200M	1,39%	
			>200 s/d 210M	1,32%	
>210 s/d 220M	1,28%				
>220 s/d 230M	1,20%				
>230 s/d 240M	1,18%				
>240 s/d 258M	1,15%				
>258 s/d 290M	1,08%				
>290 s/d 300M	1,00%				
>300 s/d 320M	0,92%				
>320 s/d 350M	0,88%				
>350 s/d 400M	0,81%				
>400 s/d 450M	0,74%				
		>450M	0,67%		
2	Kredit Komersil				
	2.1 Kredit mikro finance	Aplikasi Plafon		0,50%	Marketing Fee
	2.2 Kredit Korporasi/Komersil	Aplikasi Plafon		0,25%	Marketing Fee

8. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Halaman 35 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat telah melakukan 4 (empat) kali kekurangan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH kepada Pembanding/Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah), hal ini disebabkan Tergugat melakukan pembayaran Fee tidak mempedomani Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016

137/HTB-LSA/VI/2016

Yaitu :

1. Bulan Desember 2017 kekurangan bayar sebesar Rp. 3.962.671.781,00
2. Bulan Agustus 2018 kekurangan bayar sebesar Rp. 190.336.066,00
3. Bulan September 2018 kekurangan bayar sebesar Rp. 1.582.910.857,00
4. Bulan Desember 2018 kekurangan bayar sebesar Rp. 311.200.465,00

9. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sama sekali tidak mempertimbangkan isi Rekapitulasi Kekurangan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk Produk Kredit PT. BANK ACEH yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat :

REKAPITULASI KURANG BAYAR

PT. BANK ACEH KEPADA PT. HARTANA TAMITA BERSAMA

BERDASARKAN PASAL 7 ADDENDUM 3 PERJANJIAN KERJASAMA

NO	PERIODE	TAHUN	TOTAL PLAFOND PRODUK KREDIT PT. BANK ACEH YANG TELAH DIPASARKAN OLEH PT. HARTANA TAMITA BERSAMA	NOMINAL YANG SEHARUSNYA DIBAYARKAN BERDASARKAN PERUBAHAN PASAL 7 ADDENDUM KE 3 PERJANJIAN KERJASAMA (setelah PPN10% dan PPH2%)		NOMINAL YANG TELAH DIBAYARKAN PT.BANK ACEH KEPADA PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (setelah PPN10% dan PPH2%)		NOMINAL KURANG BAYAR PT. BANK ACEH KEPADA PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (setelah PPN10% dan PPH2%)	
				RATE	NOMINAL	RATE	NOMINAL	RATE	NOMINAL
	Desember	2017	Rp. 1.085.236.200	0,67%	Rp. 7.079.798.856,0	0,294999	Rp. 3.117.127.075	0,38%	Rp.

Halaman 36 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.			.000,00		0	07451 791%	.00		3.962.671.781
2.	Agustus	2018	Rp. 475.711.701.0 00,00	0,67%	Rp. 3.110.369.853,0 0	0,629%	Rp. 2.920.033.787 .00	0,04%	Rp. 190.336.066
3	September	2018	Rp. 701.775.347.0 00,00	0,67%	Rp. 4.591.126.728,0 0	0,439%	Rp. 3.008.215.871 .00	0,23 %	Rp. 1.582.910.857
4.	Desember	2018	Rp. 393.939.273.0 00,00	0,67%	Rp. 3.112.004.646,0 0	0,729%	Rp. 2.800.804.181 .00	0,08%	Rp. 311.200.465
TOTAL KURANG BAYAR					6.047.119.168 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah)				

KETERANGAN :

- Bahwa pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH pada Desember 2017 hanya dibayarkan oleh Tergugat sebesar 0,29499907451791% atau hanya sejumlah Rp. 3.117.127.075,00 dari yang seharusnya dibayarkan berdasarkan Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016
137/HTB-LSA/VI/2016
yaitu sebesar 0,67% atau Rp. 7.079.798.856,00 dari total Plafond Produk Kredit PT. BANK ACEH yang telah dipasarkan Penggugat Periode Desember 2017 yaitu sebesar Rp. 1.085.236.200.000,00.
- Bahwa pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH pada Agustus 2018 hanya dibayarkan oleh Tergugat sebesar 0,629% atau hanya sejumlah Rp. 2.920.033.787,00 dari yang seharusnya dibayarkan berdasarkan Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016
137/HTB-LSA/VI/2016

Halaman 37 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar 0.67% atau Rp. 3.110.369.853,00 dari total Plafond Produk Kredit PT. BANK ACEH yang telah dipasarkan Penggugat Periode Agustus 2018 yaitu sebesar Rp. 475.711.701.000,00.

- c. Bahwa pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH pada September 2018 hanya dibayarkan oleh Tergugat sebesar 0,439% atau hanya sejumlah Rp. 3.008.215.871,00 dari yang seharusnya dibayarkan berdasarkan Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016

137/HTB-LSA/VI/2016

yaitu sebesar 0.67% atau Rp. 4.591.126.728,00 dari total Plafond Produk Kredit PT. BANK ACEH yang telah dipasarkan Penggugat Periode September 2018 yaitu sebesar Rp. 701.775.347.000,00

- d. Bahwa pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH pada Desember 2018 hanya dibayarkan oleh Tergugat sebesar 0,729% atau hanya sejumlah Rp. 2.800.804.181,00 dari yang seharusnya dibayarkan berdasarkan Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016

137/HTB-LSA/VI/2016

yaitu sebesar 0.67% atau Rp. 3.112.004.646,00 dari total Plafond Produk Kredit PT. BANK ACEH yang telah dipasarkan Penggugat Periode Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 393.939.273.000,00

10. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak mempertimbangkan itikad baik Pembanding/Penggugat dengan menyampaikan pemberitahuan kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH pada saat akan berakhirnya jangka waktu perjanjian dengan menyurati Terbanding/Tergugat dengan Surat No. 024/Htb-Lsa/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Persetujuan Pemutusan Kerjasama dan Penagihan Kekurangan Bayar, yang isinya antara lain :

- a. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 132/BA/PK/VI/2015

141/HTB/LSA/VI/2015

serta Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016

137/HTB-LSA/VI/2016

dinyatakan Jangka waktu Perjanjian hanya berlaku sampai **27 Juni 2019**.

Halaman 38 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa berdasarkan Rapat tanggal 04 Januari 2019 antara PT. BANK ACEH (Tergugat) dan PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (Penggugat) bertempat di Ruang Rapat Direksi Lt.2 Kantor Pusat, disimpulkan bahwa Perjanjian Kerjasama antara PT. BANK ACEH dan PT. HARTANA TAMITA BERSAMA tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. BANK ACEH akan diberhentikan.

c. Bahwa PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (Penggugat) menerima Pemutusan Hubungan Kerjasama dimaksud, namun seluruh kewajiban PT. BANK ACEH (Tergugat) yang belum terealisasi untuk dapat diselesaikan segera, antara lain PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (Penggugat) memohon dibayarkan kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (Tergugat) pada bulan Desember 2017, Agustus 2018, September 2018 dan Desember 2018 yang totalnya sebesar Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah) dikarenakan Tergugat melakukan pembayaran Fee tidak mempedomani Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama.

11. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh juga tidak mempertimbangkan itikad baik Pembanding/Penggugat yang kembali menyurati **Terbanding/Tergugat** pada tanggal 31 Juli 2019 perihal Pemberitahuan yang surat tersebut berisi :

a. Bahwa Perjanjian Kerjasama No. 132/BA/PK/VI/2015

141/HTB/LSA/VI/2015

dan Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016

137/HTB-LSA/VI/2016

telah berakhir Jangka waktunya pada 27 Juni 2019

b. Bahwa terkait berakhirnya perjanjian terdapat hak PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (Penggugat) yang harus diselesaikan oleh PT. BANK ACEH (Tergugat), yaitu kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH harus disesuaikan dengan yang tertuang didalam Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama yaitu :

1. Bulan Desember 2017 kekurangan bayar sebesar Rp. 3.962.671.781

2. Bulan Agustus 2018 kekurangan bayar sebesar Rp. 190.336.066



3. Bulan September 2018 kekurangan bayar sebesar Rp. 1.582.910.857

4. Bulan Desember 2018 kekurangan bayar sebesar Rp. 311.200.465

totalnya sebesar Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah)

c. Bahwa PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (Tergugat) memohon agar kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (Penggugat) segera dibayarkan mengingat perusahaan kami memiliki hutang dengan pihak ketiga termasuk biaya pekerja dan biaya operasional dilapangan yang harus dibayarkan.

12. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak mempertimbangkan tindakan Terbanding/Tergugat yang tidak mau membayar kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH kepada Pembanding/Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menyebabkan Pembanding/Penggugat mengalami keterlambatan membayar kewajiban-kewajiban dengan pekerjanya yang membuat Pembanding/Penggugat harus berhutang kepada pihak lain dengan bunga yang sangat tinggi untuk dapat membayar gaji pekerjanya dan biaya operasional kerja dilapangan, hal ini Penggugat lakukan agar tidak dicap buruk oleh rekanan dan pekerjanya karena pembayaran gaji dan biaya operasional yang terlambat dan tidak tetap waktunya. Atas tindakan Tergugat tersebut, jelas-jelas telah merugikan Penggugat dan telah juga bertentangan dengan pasal 10 angka 3 Perjanjian Kerjasama yang berbunyi: "Pada saat diakhirinya perjanjian ini, segala hak dan kewajiban PARA PIHAK terhadap pekerjaan yang telah atau sedang dikerjakan tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam PERJANJIAN ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh PARA PIHAK".

13. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengabaikan hal - hal yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerjasama (Pasal 2 Perjanjian Kerjasama), sehingga mengabaikan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) pembayaran kekurangan Fee yang dilakukan **Terbanding/Tergugat**, sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi **Pembanding/Penggugat** baik secara materiil maupun immateriil sebagai berikut :

Halaman 40 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



13.1 Kerugian Materiil

a. Kerugian karena tidak dibayarkannya **kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH** sesuai dengan Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama

No. 081/BA/PK/VI/2016

137/HTB-LSA/VI/2016

yaitu sebesar Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

NO	PERIODE	KEKURANGAN PEMBAYARAN
1	Bulan Desember 2017	Rp. 3.962.671.781,00
2	Bulan Agustus 2018	Rp. 190.336.066,00
3	Bulan September 2018	Rp. 1.582.910.857,00
4	Bulan Desember 2018	Rp. 311.200.465,00
Total Kekurangan Bayar		Rp. 6.047.119.168,00

b. Kerugian karena seluruh **kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH** apabila disetorkan ke Rekening Tabungan **Pembanding/Penggugat** sejak Desember 2017, Agustus 2018, September 2018 dan Desember 2018 dan dikalikan bagi hasil Tabungan hingga Desember 2019, maka didapat keuntungan yang jumlahnya adalah sebesar :

- 1. Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH**
Periode Desember 2017 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 3.962.671.781,00 \times 2 \text{ tahun} = \text{Rp. } 396.267.178,00$
- 2. Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH**
Periode Agustus 2018 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 190.336.066,00 \times 1 \text{ tahun} = \text{Rp. } 9.516.803,00$
- 3. Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH**
Periode September 2018 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya



adalah sebesar 5% x Rp. 1.582.910.857,00 x 1 tahun = Rp. 79.145.543,00

4. **Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH**

Periode Desember 2018 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar 5% x Rp. 311.200.465,00 x 1 tahun = Rp. 15.560.023,00

Sehingga Totalnya adalah sebesar **Rp. 500.489.548,00 (lima ratus juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah)**

13.2 Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil karena **Tergugat** telah merusak reputasi **Penggugat** yang sudah ± 10 (sepuluh) tahun bekerja sebagai pelaksana pekerjaan pada pekerjaan-pekerjaan Pemerintah/BUMN (PLN) sehingga berpotensi menghilangkan kepercayaan Rekanan dan pekerja Penggugat ataupun jaringan kerja lainnya yang mengetahui permasalahan ini, serta rasa malu Penggugat yang harus ditanggung karena berhutang kepada pihak lain untuk menutupi keterlambatan pembayaran gaji, biaya operasional dan desakan-desakan pekerja dilapangan yaitu **sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);**

Total Kerugian baik materil maupun immateriil adalah sebesar Rp. 10.047.608.716,00 (sepuluh milyar empat puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus enam belas rupiah), Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar diganti rugi dengan membebankan sepenuhnya kepada **Tergugat;**

14. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak jeli dan cermat dalam menganalisa bukti - bukti Surat yang diajukan oleh **Pembanding/Penggugat** sehingga perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) pembayaran kekurangan Fee yang dilakukan **Terbanding/Tergugat** tidak terungkap dan tidak menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, bukti-bukti Surat dimaksud antara lain :

No	KOD E	NAMA/JENIS SURAT	KEGUNAAN BUKTI	KETERANGAN
1	P - 01	SURAT PERJANJIAN	- Untuk membuktikan bahwa Hak dan	1 (satu) lembar



		KERJASAMA ANTARA PT. BANK ACEH DENGAN PT. HARTANA TAMITA BERSAMA TENTANG JASA PEMASARAN PRODUK DAN PENAGIHAN KREDIT PT. BANK ACEH NO. 132/BA/PK/VI/2015 / NO. 141/HTB/LSA/VI/2015 TANGGAL 26 JUNI 2015	Kewajiban Penggugat dan Tergugat diatur secara Tertulis dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat pada tanggal 26 Juni 2015	(Copy dari Asli)
2	P - 02	ADDENDUM KE - 1 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. BANK ACEH DENGAN PT. HARTANA TAMITA BERSAMA TENTANG JASA PEMASARAN PRODUK DAN PENAGIHAN KREDIT PT. BANK ACEH NO. 163/BA/PK/X/2015 / NO. 172/HTB/LSA/X/2015 TANGGAL 22 OKTOBER 2015	- Untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan Addendum ke 1 Perjanjian Kerjasama pada tanggal 22 Oktober 2015	1 (satu) lembar (Copy dari Asli)
3	P - 03	ADDENDUM KE - 2 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. BANK ACEH DENGAN PT. HARTANA TAMITA BERSAMA TENTANG JASA PEMASARAN PRODUK DAN PENAGIHAN KREDIT PT. BANK ACEH NO. 195/BA/PK/XII/2015 / NO. 193/HTB/LSA/XII/2015 TANGGAL 23 DESEMBER 2015	- Untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan Addendum ke 2 Perjanjian Kerjasama pada tanggal 23 Desember 2015	1 (satu) lembar (Copy dari Copy)
4	P - 04	ADDENDUM KE - 3 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. BANK ACEH DENGAN PT. HARTANA TAMITA BERSAMA TENTANG JASA PEMASARAN PRODUK DAN PENAGIHAN KREDIT PT. BANK ACEH NO. 081/BA/PK/VI/2016 / NO. 137/HTB/LSA/VI/2016 TANGGAL 27 JUNI 2016	- Untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan Addendum ke 3 Perjanjian Kerjasama pada tanggal 27 Juni 2016 namun Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk PT. Bank Aceh pada bulan Desember 2017, Agustus 2018, September 2018 dan Desember 2018 tidak merujuk kepada Addendum Ke 3	1 (satu) lembar (Copy dari Asli)
5	P - 05	TAGIHAN MARKETING FEE DARI PT. HARTANA TAMITA BERSAMA KEPADA PT. BANK ACEH BULAN DESEMBER 2017 UNTUK 25 CABANG PT. BANK ACEH DENGAN TOTAL SEBESAR RP. 7.079.798.856,00 (TUJUH MILYAR TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH ENAM RUPIAH).	- Untuk membuktikan bahwa pada awalnya Penggugat melakukan Tagihan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH bulan Desember 2017 kepada Tergugat dengan Total sebesar RP. 7.079.798.856,00 (tujuh milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), namun kemudian dilakukan negosiasi	1 (satu) Eksamplar (Copy dari Copy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	P - 06	MONITORING PROGRES DESEMBER 2017	- Untuk membuktikan bahwa Total Plafond Pencairan bulan Desember 2017 adalah Rp. 1.085.236.200.000,00	1 (satu) lembar (Copy dari Asli)
7	P - 07	SURAT NEGOSIASI PEMBAYARAN TAGIHAN DESEMBER 2017 NO. 019/HTB-LSA/I/2018 TANGGAL 08 JANUARI 2018	- Untuk membuktikan bahwa Peggugat menyetujui pembayaran Tagihan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH bulan Desember 2017 dalam 2 (dua) tahap : 1. Tahap pertama dibayarkan sebesar Rp. Rp. 3.117.127.075,00 pada bulan Januari 2018; 2. Tahap kedua dibayarkan sebesar Rp. 3.962.671.781,00 di bulan Februari 2018.	1 (satu) lembar (Copy dari Asli)
8	P - 08	TAGIHAN TAHAP II MARKETING FEE DARI PT. HARTANA TAMITA BERSAMA KEPADA PT. BANK ACEH BULAN DESEMBER 2017 UNTUK 25 CABANG PT. BANK ACEH DENGAN TOTAL SEBESAR RP. 3.962.671.781,00 (TIGA MILYAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DUA JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH SATU RUPIAH).	- Untuk membuktikan bahwa Peggugat telah menyampaikan Tagihan Kekurangan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH Bulan Desember 2017 di bulan Februari 2018, namun tidak pernah direalisasikan	1 (satu) Eksamplar (Copy dari Copy)
9	P - 09	TAGIHAN MARKETING FEE DARI PT. HARTANA TAMITA BERSAMA KEPADA PT. BANK ACEH BULAN AGUSTUS 2018 UNTUK 25 CABANG PT. BANK ACEH DENGAN TOTAL SEBESAR RP. 3.110.369.853,00 (TIGA MILYAR SERATUS SEPULUH JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN DELAPAN RATUS LIMA PULUH TIGA RUPIAH)	- Untuk membuktikan bahwa pada awalnya Peggugat melakukan Tagihan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH bulan Agustus 2018 kepada Tergugat dengan Total sebesar RP. 3.110.369.853,00 (tiga milyar seratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh sembilan delapan ratus lima puluh tiga rupiah), namun kemudian dilakukan negosiasi	1 (satu) Eksamplar (Copy dari Copy)
10	P - 10	MONITORING PROGRES AGUSTUS 2018	- Untuk membuktikan bahwa Total Plafond Pencairan bulan Agustus 2018 adalah Rp. 475.711.701.000,00	1 (satu) lembar (Copy dari Asli)
11	P - 11	SURAT NEGOSIASI PEMBAYARAN TAGIHAN AGUSTUS 2018 DAN PEMBERITAHUAN KEKURANGAN BAYAR NO. 226/HTB-LSA/IX/2018 TANGGAL 07 SEPTEMBER 2018	- Untuk membuktikan bahwa Peggugat menyetujui pembayaran Tagihan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH bulan Agustus 2018 dalam 2 (dua) tahap : 1. Tahap pertama dibayarkan sebesar Rp. 2.920.033.787,00 pada bulan September 2018; 2. Tahap kedua dibayarkan sebesar Rp. 190.336.066,00 di bulan Oktober 2018.	1 (satu) lembar (Copy dari Asli)
12	P - 12	TAGIHAN TAHAP II MARKETING FEE DARI PT. HARTANA TAMITA BERSAMA KEPADA PT. BANK ACEH BULAN AGUSTUS 2018 UNTUK 25 CABANG PT. BANK	- Untuk membuktikan bahwa Peggugat telah menyampaikan Tagihan Kekurangan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH Bulan Agustus 2018 di bulan Oktober 2018, namun tidak pernah direalisasikan	1 (satu) Eksamplar (Copy dari Copy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ACEH DENGAN TOTAL SEBESAR RP. 190.336.066 (SERATUS SEMBILAN PULUH JUTA TIGARATUS TIGA PULUH ENAM RIBU ENAM PULUH ENAM RUPIAH)		
13	P - 13	TAGIHAN MARKETING FEE DARI PT. HARTANA TAMITA BERSAMA KEPADA PT. BANK ACEH BULAN SEPTEMBER 2018 UNTUK 25 CABANG PT. BANK ACEH DENGAN TOTAL SEBESAR RP. 4.591.126.728,00 (EMPAT MILYAR LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA SERATUS DUA PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH DELAPAN RUPIAH)	- Untuk membuktikan bahwa Penggugat melakukan Tagihan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH bulan Agustus 2018 kepada Tergugat dengan Total sebesar RP. 4.591.126.728,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), namun kemudian dilakukan negosiasi	1 (satu) Eksamplar (Copy dari Copy)
14	P - 14	MONITORING PROGRES SEPTEMBER 2018	- Untuk membuktikan bahwa Total Plafond Pencairan bulan September 2018 adalah Rp. 701.775.347.000,00	1 (satu) lembar (Copy dari Asli)
15	P - 15	SURAT NEGOSIASI PEMBAYARAN TAGIHAN SEPTEMBER 2018 DAN PEMBERITAHUAN KEKURANGAN BAYAR NO. 237/HTB-LSA/X/2018 TANGGAL 05 OKTOBER 2018	- Untuk membuktikan bahwa Penggugat menyetujui pembayaran Tagihan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH bulan September 2018 dalam 2 (dua) tahap : 1. Tahap pertama dibayarkan sebesar 3.008.215.871,00 pada bulan Oktober 2018; 2. Tahap kedua dibayarkan sebesar Rp. 1.582.910.857 di bulan November 2018.	1 (satu) lembar (Copy dari Asli)
16	P - 16	TAGIHAN TAHAP II MARKETING FEE DARI PT. HARTANA TAMITA BERSAMA KEPADA PT. BANK ACEH BULAN SEPTEMBER 2018 UNTUK 25 CABANG PT. BANK ACEH DENGAN TOTAL SEBESAR Rp. 1.582.910.857 (SATU MILYAR LIMA RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS SEPULUH RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH TUJUH RUPIAH)	- Untuk membuktikan bahwa Penggugat telah menyampaikan Tagihan Kekurangan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH Bulan September 2018 di bulan November 2018, namun tidak pernah direalisasikan	1 (satu) Eksamplar (Copy dari Copy)
17	P - 17	TAGIHAN MARKETING FEE DARI PT. HARTANA TAMITA BERSAMA KEPADA PT. BANK ACEH BULAN DESEMBER 2018 UNTUK 25 CABANG PT. BANK ACEH DENGAN TOTAL SEBESAR RP. 3.112.004.646,00 (TIGA MILYAR SERATUS DUA BELAS JUTA EMPAT RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH ENAM	- Untuk membuktikan bahwa Pada awalnya Penggugat melakukan Tagihan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH bulan September 2018 kepada Tergugat dengan Total sebesar RP. 3.112.004.646,00 (tiga milyar seratus dua belas juta empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), namun kemudian dilakukan negosiasi	1 (satu) Eksamplar (Copy dari Copy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RUPIAH)		
18	P - 18	MONITORING PROGRES DESEMBER 2018	- Untuk membuktikan bahwa Total Plafond Pencairan bulan September 2018 adalah Rp. 393.939.273.000,00	1 (satu) lembar (Copy dari Asli)
19	P - 19	SURAT NEGOSIASI PEMBAYARAN TAGIHAN DESEMBER 2018 DAN PEMBERITAHUAN KEKURANGAN BAYAR NO. 021/HTB-LSA/I/2019 TANGGAL 08 JANUARI 2018	- Untuk membuktikan bahwa Penggugat menyetujui pembayaran Tagihan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH atas bulan Desember 2018 dalam 2 (dua) tahap : 1. Tahap pertama dibayarkan sebesar Rp. 2.800.804.181,00 pada bulan Januari 2019. 2. Tahap kedua dibayarkan sebesar Rp. 311.200.465,00 di bulan Februari 2019	1 (satu) lembar (Copy dari Asli)
20	P - 20	TAGIHAN TAHAP II MARKETING FEE DARI PT. HARTANA TAMITA BERSAMA KEPADA PT. BANK ACEH BULAN DESEMBER 2018 UNTUK 25 CABANG PT. BANK ACEH DENGAN TOTAL SEBESAR RP. 311.200.465,00 (TIGA RATUS SEBELAS JUTA DUA RATUS RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH LIMA RUPIAH)	- Untuk membuktikan bahwa Penggugat telah menyampaikan Tagihan Kekurangan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH Bulan Desember 2018 di bulan Februari 2019, namun tidak pernah direalisasikan	
21	P - 21	SURAT KOMITMEN PEMENUHAN PERJANJIAN KERJASAMA DARI PT. BANK ACEH KEPADA PT. HARTANA TAMITA BERSAMA NO. 5886/DIR/DP.03/X/2018 TANGGAL 23 OKTOBER 2018	- Untuk membuktikan bahwa Tergugat telah pernah membuat Komitmen Kepada Penggugat untuk memenuhi seluruh yang tertuang didalam Perjanjian Kerjasama setelah Penggugat memberitahu adanya kekurangan pembayaran Tagihan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH melalui surat - suratnya	1 (satu) lembar (Copy dari Asli)
22	P - 22	UNDANGAN RAPAT EVALUASI KERJA DARI PT. BANK ACEH KEPADA PT. HARTANA TAMITA BERSAMA NO. 026/DIR/I/2019 TANGGAL 02 JANUARI 2019	- Untuk membuktikan bahwa Tergugat dan Penggugat pernah mengundang Penggugat untuk Rapat di Kantor Penggugat	1 (satu) lembar (Copy dari Copy)
23	P - 23	RISALAH RAPAT EVALUASI KERJA DARI PT. BANK ACEH KEPADA PT. HARTANA TAMITA BERSAMA DAN FOTO DOKUMENTASI RAPAT TANGGAL 04 JANUARI 2019	- Untuk membuktikan bahwa didalam Rapat tanggal 04 Januari 2019 Tergugat diwakili oleh Sdr.Nazaruddin (Pemegang Saham PT.Hartana Tamita Bersama) pernah menyampaikan kepada Penggugat tentang permintaan agar apabila Perjanjian Kerjasama dihentikan maka segala hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat diselesaikan terlebih dahulu	1 (satu) lembar (Copy dari Asli)
24	P - 24	SURAT PERSETUJUAN PEMUTUSAN KERJASAMA DAN PENAGIHAN KEKURANGAN BAYAR NO. 024/HTB-LSA/II/2019 TANGGAL 11 FEBRUARI 2019	- Untuk membuktikan bahwa Penggugat menyetujui pemutusan kerjasama namun Kekurangan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH sebesar Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yang merupakan kewajiban Tergugat segera direalisasikan.	1 (satu) lembar (Copy dari Asli)

Halaman 46 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	P - 25	SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN BAYAR NO. 024/HTB-LSA/VII/2019 TANGGAL 31 JULI 2019	- Untuk membuktikan bahwa Penggugat kembali menyurati Tergugat perihal Kekurangan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk - Produk Kredit PT. BANK ACEH sebesar Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah)	1 (satu) lembar (Copy dari Asli)
26	P - 26	SCREEN SHOOT WHATSAPP ANTARA DIREKTUR UTAMA PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (CUT FITRIANI) DENGAN STAFF KREDIT PT. BANK ACEH (SAFRIZAL) PERIHAL UNDANGAN BAPAK BUDI KAFRAWI (PEMIMPIN DIVISI KREDIT) UNTUK BERTEMU DI CAFFE LIBERICA CAMBRIDGE MEDAN UNTUK MEMBAHAS PERMASALAHAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. HARTANA TAMITA BERSAMA DAN PT. BANK ACEH	- Untuk membuktikan bahwa perwakilan Tergugat pernah mengundang Penggugat untuk bertemu di Caffe Liberica Cambridge Medan guna membahas permasalahan Perjanjian Kerjasama antara PT. Hartana Tamita Bersama dan PT. Bank Aceh	1 (satu) lembar (Asli)
27	P - 27	LAPORAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA PERIHAL PEMBAHASAN PERMASALAHAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. HARTANA TAMITA BERSAMA DAN PT. BANK ACEH DI CAFFE LIBERICA CAMBRIDGE MEDAN	- Untuk membuktikan bahwa Tergugat mengakui adanya kurang bayar sehingga Penggugat menawarkan kompensasinya dengan memberikan pekerjaan - pekerjaan lain kepada Penggugat namun dengan syarat Penggugat harus mencabut Laporan di POLDA ACEH	1 (satu) lembar (Copy dari Asli)
28	P - 28	SCREEN SHOOT WHATSAPP ANTARA DIREKTUR UTAMA PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (CUT FITRIANI) DENGAN STAFF KREDIT PT. BANK ACEH (SAFRIZAL) PERIHAL UNDANGAN UNTUK BERTEMU DI CAFFE BELAKANG CENTER POINT MEDAN GUNA KEMBALI MEMBAHAS PERMASALAHAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. HARTANA TAMITA BERSAMA DAN PT. BANK ACEH	- Untuk membuktikan bahwa perwakilan Tergugat pernah mengundang Penggugat untuk bertemu di Caffe Belakang Center Point Medan guna membahas permasalahan Perjanjian Kerjasama antara PT. Hartana Tamita Bersama dan PT. Bank Aceh	1 (satu) lembar (Asli)
29	P - 29	LAPORAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA PERIHAL PEMBAHASAN PERMASALAHAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. HARTANA TAMITA BERSAMA DAN PT.	- Untuk membuktikan bahwa Tergugat mengakui adanya kurang bayar namun Tergugat hanya bersedia membayar kekurangan bayar tersebut sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Penggugat tidak menyetujui	1 (satu) lembar (Copy dari Asli)



		BANK ACEH SERTA TINDAK LANJUT REALISASI KURANG BAYAR INVOICE DI CAFFE BELAKANG CENTER POINT MEDAN		
30	P - 30	SCREEN SHOOT WHATSAPP ANTARA DIREKTUR UTAMA PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (CUT FITRIANI) DENGAN KEPALA BIDANG HUKUM PT. BANK ACEH (DANI R HAKIM) PERIHAL PERMINTAAN PENCABUTAN LAPORAN DI POLDA ACEH	- Untuk membuktikan bahwa Tergugat melalui perwakilannya meminta Penggugat untuk mencabut Laporan di POLDA ACEH	1 (satu) lembar (Asli)
31	P - 31	Laporan Kantor Akuntan Publik Mahlizar Arbas SE, Ak.CPA atas Piutang Usaha PT. Hartana Tamita Bersama dengan PT. Bank Aceh	- Untuk membuktikan bahwa PT. Hartana memiliki Piutang Usaha sebesar Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah) dengan PT. Bank Aceh	1 (satu) Copy dari Asli
32	P - 32	Tanda Terima dari PT. Bank Aceh perihal Penegasan Konfirmasi Piutang	- Untuk membuktikan bahwa Kantor Akuntan Publik Mahlizar SE, Ak.CPA telah melakukan Konfirmasi Piutang PT. Hartana Tamita Bersama kepada PT. Bank Aceh sebesar Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah)	1 (satu) lembar Asli

15. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan dan cenderung mengabaikan keterangan saksi dari **Pembanding/Penggugat**, fakta yang terungkap di persidangan seluruh keterangan Saksi dari **Pembanding/Penggugat** sangat mendukung seluruh dalil-dalil yang **Pembanding/Penggugat** paparkan pada Gugatan dan Replik terutama mengenai :

a. Saksi an. Sdr. Nazaruddin :

1. Bahwa benar saksi mengetahui ada Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Aceh dan PT. Hartana Tamita Bersama tentang **Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH** (Bukti P - 01, P - 02, P - 03 dan P - 04).
2. Bahwa benar Saksi tidak ada didalam struktur kepengurusan PT. Hartana Tamita Bersama.
3. Bahwa benar Saksi pernah diminta untuk mengikuti rapat pada tanggal tanggal 04 Januari 2019 antara PT. Bank Aceh dan PT. Hartana Tamita Bersama di gedung Kantor Pusat PT. Bank Aceh (Bukti P - 23).
4. Bahwa benar Saksi adalah salah satu orang yang berada didalam foto dokumentasi rapat tanggal 04 Januari 2019 antara PT. Bank Aceh dan



PT. Hartana Tamita Bersama di gedung Kantor Pusat PT. Bank Aceh (Bukti - P23).

5. Bahwa benar saksi pernah menyampaikan didalam rapat tanggal 04 Januari 2019 kepada Tergugat (PT. Bank Aceh) tentang permintaan agar apabila Perjanjian Kerjasama dihentikan maka segala hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat diselesaikan terlebih dahulu (Bukti - P23).
6. Saksi menegaskan bahwa benar yang dimaksud hak PT. Hartana Tamita Bersama pada Risalah Rapat tanggal 04 Januari 2019 adalah Realisasi yang harus dibayarkan PT. Bank Aceh kepada PT. Hartana Tamita Bersama akibat **kekurangan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH.**
7. Bahwa benar Saksi mengetahui jumlah Kekurangan Pembayaran PT. Bank Aceh kepada PT. Hartana Tamita Bersama tersebut adalah sebesar **Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah)** (Bukti P - 25).

b. Saksi an. Hendri :

1. Bahwa benar saksi mengetahui ada Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Aceh dan PT. Hartana Tamita Bersama tentang **Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH** (Bukti P - 01, P - 02, P - 03 dan P - 04).
2. Bahwa benar Saksi pernah diminta untuk mengikuti rapat pada tanggal tanggal 04 Januari 2019 antara PT. Bank Aceh dan PT. Hartana Tamita Bersama di gedung Kantor Pusat PT. Bank Aceh (Bukti - P23).
3. Bahwa benar Saksi adalah salah satu orang yang berada didalam foto dokumentasi rapat tanggal 04 Januari 2019 antara PT. Bank Aceh dan PT. Hartana Tamita Bersama di gedung Kantor Pusat PT. Bank Aceh (Bukti - P23).
4. Saksi menegaskan bahwa benar **kekurangan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH** yang dilakukan PT. Bank Aceh kepada PT. Hartana Tamita Bersama terjadi di :
Bulan Desember 2017 kekurangan bayar sebesar **Rp. 3.962.671.781**
Bulan Agustus 2018 kekurangan bayar sebesar **Rp. 190.336.066**
Bulan September 2018 kekurangan bayar sebesar **Rp. 1.582.910.857**
Bulan Desember 2018 kekurangan bayar sebesar **Rp. 311.200.465**



Atau totalnya sebesar **Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah)** (Bukti P - 25).

5. Saksi menegaskan bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Addendum ke 3 (tiga) persentase rate yang seharusnya dibayarkan adalah **0,67 %** dari jumlah booking plafond Produk Kredit PT. Bank Aceh yang dipasarkan PT. Hartana Tamita Bersama, namun PT. Bank Aceh meminta pembayaran dilakukan dua tahap dan PT. Hartana Tamita Bersama menyetujuinya.
6. Saksi menegaskan bahwa benar kekurangan pembayaran di 4 (empat) bulan tersebut terjadi dikarenakan penagihan pembayaran dinegosiasikan dalam 2 (dua) tahap, tagihan tahap I (pertama) telah dibayarkan oleh PT. Bank Aceh namun tagihan tahap II (dua) sebesar **Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah)** tidak pernah dibayarkan oleh PT. Bank Aceh menurut informasi dari Direktur Utama PT. Hartana Tamita Bersama (Bukti P - 25).
7. Saksi menegaskan bahwa kekurangan pembayaran tersebut terjadi ketika Perjanjian Kerjasama masih berjalan.

c. Saksi an. Putri Balqis :

1. Bahwa benar saksi mengetahui ada Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Aceh dan PT. Hartana Tamita Bersama tentang **Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH** (Bukti P - 01, P - 02, P - 03 dan P - 04).
2. Bahwa benar Saksi pernah diminta untuk mengikuti rapat pada tanggal tanggal 04 Januari 2019 antara PT. Bank Aceh dan PT. Hartana Tamita Bersama di gedung Kantor Pusat PT. Bank Aceh (Bukti - P23).
3. Bahwa benar Saksi adalah salah satu orang yang berada didalam foto dokumentasi rapat tanggal 04 Januari 2019 antara PT. Bank Aceh dan PT. Hartana Tamita Bersama di gedung Kantor Pusat PT. Bank Aceh (Bukti - P23).
4. Saksi menegaskan bahwa benar dia telah mendengar dari atasannya telah terjadi **kekurangan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH** yang dilakukan PT. Bank Aceh kepada PT. Hartana Tamita Bersama terjadi di Bulan Desember 2017, Bulan Agustus 2018, Bulan September 2018 dan Bulan Desember 2018 totalnya sebesar **Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus**



sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah)

(Bukti P - 25).

16. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri telah mengabaikan keterangan Ahli yang **Pemanding/Penggugat** hadirkan untuk mendukung dan menguatkan seluruh dalil-dalil yang **Pemanding/Penggugat** paparkan pada Gugatan dan Replik **Pemanding/Penggugat** dengan menghadirkan Ahli yang bernama **Mahlizar Albas, CPA, CA, SE. Ak**, yang dimintai Keterangannya diatas Sumpah berdasarkan Keahliannya dalam Bidang Akutansi dan Pemeriksaan Laporan Keuangan :
- Ahli menegaskan bahwa Ahli diminta PT. Hartana Tamita Bersama pada tanggal 11 Juni 2020 untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh Laporan Keuangan Tahun 2017 dan Tahun 2018.
 - Ahli menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh tentang Laporan Keuangan PT. Hartana Tamita Bersama Tahun 2017 dan Tahun 2018.
 - Ahli menegaskan bahwa dalam pemeriksaannya PT. Hartana Tamita Bersama memberikan seluruh dokumen legalitas, tagihan dan kwitansi yang timbul karena suatu Pekerjaan, bukan hanya Pekerjaan dengan PT. Bank Aceh saja.
 - Ahli menjelaskan bahwa pemeriksaan atas piutang usaha telah selesai dilakukan dan didalam neraca ditemukan adanya piutang usaha PT. Hartana Tamita Bersama akibat Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bank Aceh sebesar **Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah)** (Bukti P - 31).
 - Ahli menegaskan terjadinya piutang usaha PT. Hartana Tamita Bersama akibat Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bank Aceh sebesar **Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah)** terjadi di Bulan Desember 2017, Bulan Agustus 2018, Bulan September 2018 dan Bulan Desember 2018 (Bukti P - 31).
 - Ahli menegaskan bahwa **Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH** yang seharusnya dibayarkan PT. Bank Aceh kepada PT. Hartana Tamita Bersama untuk Bulan Desember 2017, Bulan Agustus 2018, Bulan September 2018 dan Bulan Desember 2018

Halaman 51 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



berdasarkan persentase rate yang ditetapkan didalam Perjanjian Kerjasama (addendum ke tiga) yaitu sebesar **0,67 % dari Plafond yang dicairkan pada bulan tersebut**, namun rate yang dibayarkan PT. Bank Aceh hanya sebahagian, sehingga terjadilah piutang usaha (Bukti P - 31).

g. Ahli menjelaskan di hadapan Majelis Hakim sebagai contoh (sambil membuka bukti P - 31) untuk tagihan bulan **Desember 2017**, rate yang ditagih untuk pencairan kredit dengan Plafond sebesar Rp. 1.085.236.200.000,00 adalah sebesar 0,67 % atau Rp. 7.079.798.856,00 namun yang dibayar PT. Bank Aceh kepada PT. Hartana Tamita Bersama baru sebesar 0,29499907451791% atau Rp. 3.117.127.075,00, berarti PT. Bank Aceh masih ada kekurangan pembayaran lagi kepada PT. Hartana Tamita Bersama sebesar 0,38% atau Rp. 3.962.671.781,00 inilah yang disebut piutang usaha.

h. Ahli juga menjelaskan bahwa terhadap piutang usaha PT. Hartana Tamita Bersama sebesar sebesar **Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah)** yang terjadi di Bulan Desember 2017, Bulan Agustus 2018, Bulan September 2018 dan Bulan Desember 2018 telah dilakukan konfirmasi tertulis kepada PT. Bank Aceh (bukti P - 32).

I V. Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM POKOK PERKARA

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 16/Pdt.G/2020 /PN-Bna tanggal 22 Juli 2020;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan **Pembanding/Penggugat** untuk seluruhnya dan memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan **Pembanding/Penggugat** seluruhnya;
 2. Menyatakan sah seluruh Perjanjian Kerja antara **Pembanding/Penggugat** dengan **Terbanding/Tergugat** tentang **Jasa Pemasaran Produk dan**



Penagihan Kredit PT. BANK ACEH beserta Addendum 1, Addendum 2 dan Addendum 3 Perjanjian Kerjasama dimaksud;

3. Menyatakan **Terbanding/Tergugat** telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama antara **Penggugat** dengan **Terbanding/Tergugat** untuk Pembayaran **Fee atas Jasa Pemasaran Produk Kredit PT. BANK ACEH** pada periode bulan Desember 2017, Agustus 2018, September 2018 dan Desember 2018;
4. Menghukum **Terbanding/Tergugat** untuk membayar **kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH** kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah)**, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan.
5. Menghukum **Terbanding/Tergugat** untuk membayar bagi hasil dari uang **kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH** yang disetorkan ke Rekening Tabungan **Penggugat**, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan, yang besarnya :
 - a. Periode Desember 2017 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 3.962.671.781,00 \times 2 \text{ tahun} = \text{Rp. } 396.267.178,00$
 - b. Periode Agustus 2018 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 190.336.066,00 \times 1 \text{ tahun} = \text{Rp. } 9.516.803,00$
 - c. Periode September 2018 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 1.582.910.857,00 \times 1 \text{ tahun} = \text{Rp. } 79.145.543,00$
 - d. Periode Desember 2018 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 311.200.465,00 \times 1 \text{ tahun} = \text{Rp. } 15.560.023,00$Sehingga Totalnya adalah sebesar **Rp. 500.489.548,00 (lima ratus juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah)**.
6. Menghukum **Terbanding/Tergugat** untuk membayar kerugian immateriil kepada **Pembanding/Penggugat** sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan.

7. Menghukum **Terbanding/Tergugat** untuk membayar bunga keterlambatan pembayaran kepada **Pembanding/Penggugat** sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak 7 (tujuh) hari sampai dengan putusan ini dijalankan.
8. Menetapkan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
9. Menghukum **Terbanding/Tergugat** untuk membayar segala biaya perkara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memeriksa Perkara ini;

SUBSIDER :

Bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

4. Memori banding tersebut pada tanggal 19 Agustus 2020 telah diserahkan salinan resminya kepada kuasa Terbanding / semula Tergugat;
5. Kontra Memori banding tertanggal 28 Agustus 2020 yang diajukan oleh kuasa Terbanding / semula Tergugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 September 2020 sebagai berikut:
 1. Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Bna tanggal 22 Juli 2020 adalah **pertimbangan yang benar dan sesuai** dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh **telah benar dan tepat** dalam menerapkan hukum atas permasalahan yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam gugatannya ;
 2. Bahwa pada bagian awal keberatannya, Pembanding menguraikan dalil keberatan dengan menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melanggar asas *audi et alteram partem*. Bahwa dalil alasan Pembanding dengan mengaitkan adanya pelanggaran terhadap asas hukum tersebut, sangatlah **tidak tepat dan tidak beralasan**. Karena sebagaimana diketahui oleh Pembanding, bahwa asas *audi et alteram partem* merupakan asas “keseimbangan”, dimana asas ini memberikan pedoman kepada hakim untuk

Halaman 54 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



senantiasadalam sebuah persidangan mendengarkan pendapat kedua belah pihak atau mendengarkan juga pendapat atau argumentasi pihak yang lainnya sebelum menjatuhkan suatu keputusan agar peradilan dapat berjalan seimbang ;

3. Bahwa dalam kasus *aquo*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan kesempatan dan mendengarkan kedua belah untuk membuktikan argumentasi atau pendapat pihak lain (saksi) atas permasalahan yang menjadi pokok gugatan, hal ini dapat dilihat dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Bna pada halaman 1 s/d 41 yang menguraikan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* telah menyatakan dalam pertimbangannya hukumnya, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding ;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak ditemukan fakta dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menyangkut tentang tidak memeriksa atau tidak mendengarkan pendapat kedua belah pihak secara seimbang, karena dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim *aquo* masih memberikan pertimbangan menyangkut pemenuhan hukum formal suatu pengajuan gugatan yang dalam hal ini menyangkut tentang kewenangan mengadili perkara *aquo*.Oleh karena itu tidak benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* telah melanggar asas *audiu et alteram partem*, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding ;
6. Bahwa dalil keberatan kedua yang disampaikan oleh Pembanding mendalilkan dalam Memori Bandingnya adalah hal sebagaimana tertuang dalam Memori Banding Pembanding pada halaman 2 point 2 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh keliru mempertimbangkan kewenangan mengadili baik secara absolut maupun secara relative dengan menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *aquo* ;

Halaman 55 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



7. Bahwa tidak benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru memberikan pertimbangan kewenangan mengadili secara relatif, terhadap dalil pbanding yang mengutip ketentuan pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata sebagai dasar keberatannya sehingga terjadinya pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa antara Pbanding dengan Terbanding berdasarkan Perjanjian yang pernah disepakati oleh keduanya (vide bukti P-01/T-3) tidaklah tepat, akan tetapi, asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 s/d pasal 1337 KUHPerdata, dan salah satu syarat dari suatu perjanjian "**Sebab yang halal**". Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesesuaian, maupun dengan ketertiban umum.
8. Bahwa karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah tepat dan benar dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *aquo* dengan dasar pertimbangan hukumnya sebagaimana terurai pada halaman 42 alenia kedua dan ketiga yaitu :

"Menurut bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah ("Perma 14/2016") masalah bank syariah merupakan lingkup perkara ekonomi syariah. Perkara ekonomi syariah itu adalah perkara di bidang ekonomisyariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransisyariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berhargaberjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer. Ekonomi syariah merupakan salah satu bidang dimana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut di tingkat pertama ; Menimbang, bahwa dalam sejarah singkat pendirian PT Bank Aceh Syariah, sebagaimana tercantum dan dapat dilihat pada website Bank Aceh, bahwa PT Bank Aceh Syariah telah dibuka sejak tanggal 5

Halaman 56 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2004 (dahulu dengan nama BPD Syariah) berdasarkan izin dari Bank Indonesia No. 6/4/DPbs/Bna tanggal 19 Oktober 2004 ;

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memberikan pertimbangannya menyangkut dengan kewenangan mengadili ini juga mengacu kepada ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, oleh karena itu menurut Terbanding pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara *aquo* adalah telah tepat dan sejalan dengan Menimbang, bahwa terhadap adanya pilihan penyelesaian sengketa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 29 Agustus 2013 Nomor 93/PUU-X/2012 pada pokoknya menyatakan bahwa satu-satunya lembaga peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah hanya Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah);
10. Bahwa demikian juga dalil keberatan Pembanding atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh mengenai kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah **tidaklah tepat**, karena pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;
11. Bahwa alasan Pembanding, perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding tidak termasuk dalam ruang lingkup kegiatan usaha bank umum syariah merupakan dalil yang tidak beralasan dan terkesan mencari alibi pembenaran. Padahal pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah terang dan jelas dengan mengutip ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, **"bahwa masalah bank syariah merupakan lingkup perkara ekonomi syariah. Perkara ekonomi syariah itu adalah perkara di bidang**

Halaman 57 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



ekonomi syariah meliputi bank syariah”, sehingga sesuai dengan ketentuan batasan pengertian bank syariah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah”. Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah pula memberikan pertimbangan tentang kedudukan Terbanding semula Tergugat (PT Bank Aceh Syariah) merupakan lembaga Perbankan Syariah yang sejak tanggal 5 November 2004 merupakan bank syariah (vide pertimbangan halaman 42 alenia ketiga Putusan No. 16/Pdt.G/2020/PN.Bna). Oleh karena itu alasan keberatan Pembanding setentang hal dimaksud patut untuk ditolak ;

12. Bahwa dalil/alasan Memori Banding Pembanding lainnya merupakan dalil pengulangan gugatan, sehingga tidak perlu Terbandinganggapi lebih lanjut, dan oleh karena itu sangatlah patut dan tepat bila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memberikan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Bna tanggal 22 Juli 2020 ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Bna tanggal 22 Juli 2020 ;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya ;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

6. Kontra memori banding tersebut pada tanggal 2 September 2020 telah diserahkan salinan resminya kepada kuasa Pembanding / semula Penggugat;
7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa



pada tanggal 11 Agustus 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh Tidak berwenang mengadili perkara a quo dikarenakan secara absolut bukan menjadi kewenangannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara a quo dan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh berikut salinannya perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Bna tanggal 22 Juli 2020, memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat maka didapatkan fakta – fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tentang kewenangan mengadili yang menjadi dasar untuk menyelesaikan perkara quo dimana Majelis Tingkat Banding setelah mencermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo yang menurut Pengadilan Tingkat Pertama menjadi kewenangan Mahkamah Syariah Banda Aceh;
- Bahwa Majelis Tingkat Banding setelah membaca gugatan Pembanding semula Penggugat dan segenap berkas perkaranya telah ternyata bahwa perkara a quo adalah permasalahan wan prestasi yang bertitik tolak dari adanya Surat Perjanjian Kerjasama antara Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat yang diadakan dan ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2015 di Kantor PT Bank Aceh (Terbanding semula Tergugat);



□ Bahwa Surat Perjanjian tersebut terdiri dari 18 pasal yang dalam pasal 11 tentang Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari 3 ayat berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari perjanjian kerja sama ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh;
3. Biaya – biaya yang timbul berkenaan dengan ayat 2 (dua) pasal ini, akan ditanggung oleh masing – masing pihak;

□ Bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan mendasarkan pertimbangan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili secara absolut dikarenakan menurut pendapat Pengadilan Tingkat Pertama bahwa PT Bank Aceh telah berubah karena undang – undang menjadi PT Bank Aceh Syariah sehingga perkara a quo m,enjadi kewenangan Mahkamah Syariah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan – alasan sebagai berikut;

□ Bahwa Pernjajian Kerjasama antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2015 dimana pada waktu ditandatanganinya perjanjian tersebut menurut pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama bahwa PT Bank Aceh Syariah telah dibuka yaitu sejak tanggal 5 Nopember 2004 berdasarkan ijin Bank Indonesia No.6/4/DPbs/Bna tanggal 19 Oktober 2004;

□ Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Juni 2015 yang dalam pasal 11 angka 2 menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan yang secara musyawarah tidak dapat



terselesaikan maka para pihak memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh maka jelas para pihak telah sepakat dan tentu saja harus mentaati apa yang telah disepakati tersebut;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama merujuk pada regulasi baik berupa Undang – Undang dan / atau peraturan lainnya yang terbit sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa Baik Pembanding maupun Terbanding mengesampingkan regulasi tersebut dan memegang kesepakatan Perjanjian Kerjasama tanggal 26 Juni 2015 tersebut;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyitir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 pasal 1 angka 4 perihal tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah sedangkan dipersidangan juga telah ternyata ada beberapa kali addendum atas Perjanjian Kerjasama tanggal 26 Juni 2015 dan terhadap klausula dalam pasal 11 Perjanjian Kerja sama tanggal 26 Juni 2020 tidak ada perubahan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa klausula sebagaimana tersebut dalam pasal 11 Perjanjian Kerjasama tanggal 26 Juni 2020 antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tetap dapat dipedomani guna menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan dengan Perjanjian Kerja sama Tanggal 26 Juni 2020 tersebut dengan berpedoman pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata (Pacta Sun Servanda) yang pada pokoknya mengandung azas bahwa apa yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengadakan Perjanjian maka berlaku sebagai Undang – Undang yang harus ditaati oleh Para Pihak yang mengadakan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara a quo, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Juli 2020 Nomor 16/Pdt.G/2020/PN. Bna tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan pertimbangan dan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memeriksa perkara a quo secara tuntas dengan telah selesainya pembuktian oleh para pihak yang bersengketa maka Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Pengadilan Tingkat banding yang adalah masih sebagai Yudex Facti berdasarkan segala sesuatu yang menyangkut persidangan perkara a quo di Pengadilan Negeri Banda Aceh diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk mengadili perkara a quo dari dan berdasarkan berkas perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Bna tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding sesuai dengan fungsinya sebagai pengadilan ulangan dan akan memutuskan tidak hanya berdasarkan memori banding, kontra memori banding dan juga seluruh fakta – fakta yang terdapat dalam berkas dan surat – surat dalam berkas perkara a quo;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawaban gugatan Terbanding semula Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat (Error In Persona) dan Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat dimana Terbanding semula Tergugat menyatakan bahwa penyebutan nama Haizir Sulaiman adalah tidak tepat sehingga terjadi Error In Persona dan atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam indentifikasi para pihak yang bersengketa terutama pihak Terbanding semula Tergugat dinyatakan oleh Pembanding semula Penggugat bahwa disebut dengan jelas yang digugat adalah PT Bank Aceh Syariah dan disebut nama Haizir Sulaiman dinyatakan sebagai mewakili PT Bank Aceh Syariah dan tidak disebut bertindak sebagai pribadi;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan menyebut nama Haizir Sulaiman yang mempunyai jabatan Direktur Utama mewakili PT Bank Aceh Syariah sebagai legal Mandatory sehubungan dengan pengertian Wetterlijke Vertegenwoordig atau Perwakilan Menurut Hukum dan oleh karena itu Direkturnya langsung dianggap wakil yang bertindak sebagai Kuasa Menurut Hukum atau Legal Mandatory dimana prinsip ini dapat dilihat dalam salah satu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juli 1987 No. 2539 K/Pdt/1985;

Halaman 62 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu penyebutan Haizir Sulaiman bukan sebagai pribadi dan disebut sebagai mewakili PT Bank Aceh Syariah tidak Error In Persona dan oleh karena itu eksepsi mengenai hal tersebut tidak beralasan mehurut hukum dan dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah obscuur libel atau kabur maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa setelah mencermati materi eksepsi ternyata telah menyangkut pokok gugatan yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut bersangkutan dengan dalil gugatan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat obscuur libel atau kabur tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dan Dalil bantahan gugatan Terbanding semula Tergugat dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Juni 2020 dan perjanjian kerjasama tersebut telah beberapa kali dibuat addendum dimana perjanjian kerja sama ini telah diakui dengan tegas oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah dalil Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi kekurangan pembayaran fee sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Desember 2017, bulan Agustus 2018, bulan September 2018 dan bulan Desember 2018 atas jasa pemasaran produk- produk kredit Terbanding semula Tergugat dan hal tersebut dibantah oleh Terbanding semula Tergugat dikarenakan Terbanding semula Tergugat selalu melakukan pembayaran sesuai dengan permohonan pembayaran yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Pembanding semula Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut, telah mengajukan bukti tertulis yang diberi

Halaman 63 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



tanda P. 1 sampai dengan P. 32 dan 4 (empat) orang saksi masing – masing yaitu Nazaruddin, Hendri, Putri Balqis dan Mahlizar Albas satu saksi ahli ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah membantah dalil – dalil Pembanding semula Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya “ ... Tergugat melakukan pembayaran yang diajukan oleh Penggugatdan seterusnya “, dan untuk membuktikan bantahannya Terbanding semula Tergugat mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.9;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkaranya termasuk alat bukti yang diajukan dipersidangan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama baik berupa keterangan para saksi Perbanding semula Penggugat maupun alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta bahwa benar ada kurang bayar dan bukan tidak bayar pada bulan Desember 2017, bulan Agustus 2018, bulan September 2018 dan bulan Desember 2018 yang keseluruhannya sejumlah Rp.6.047.119.168,-(Enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa kurang bayar yang menjadi kewajiban Terbanding semula Tergugat tersebut telah dinyatakan oleh para saksi pembanding semula Penggugat yang bersesuaian dengan bukti P. 25;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli yang telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa benar setelah audit yang dilakukan ahli tersebut dinyatakan dengan dibawah sumpah dipersidangan bahwa telah ditemukan piutang Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat akibat kurang bayar atas fee pemasaran produk – produk kredit Terbanding semula Tergugat yang seharusnya dibayar secara keseluruhannya dan menjadi kewajiban Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat, akan tetapi Terbanding semula Tergugat tidak melakukan pembayaran fee secara keseluruhan sehingga terjadi kurang bayar pada bulan Desember 2017, bulan Agustus 2018, bulan September 2018 dan bulan Desember 2018 yang oleh ahli dinyatakan sebagai piutang Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat hingga jumlah keseluruhannya Rp.6.047.119.168,-(Enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa telah ternyata sebagai fakta dipersidangan bahwa Pembanding semula Penggugat telah melakukan upaya – upaya penagihan atas kurang bayar tersebut akan tetapi belum berhasil dan bahkan Pembanding semula Penggugat melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Nopember 2019 yang oleh pihak kepolisian telah ditindaklanjuti sebagaimana ternyata dalam Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh tanggal 27 Februari 2020 yang disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah membantah adanya kurang bayar tersebut karena Terbanding telah memenuhi setiap permintaan bayar yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat atas jasa pemasaran produk – produk kredit dari Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang kemudian diberi tanda berupa T.5 s/d T.9 yang dinyatakan oleh Terbanding semula Tergugat sebagai bukti telah memenuhi permintaan bayar fee yang diminta oleh Pembanding semula Penggugat akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati jumlah yang dibayarkan sebagai fee kepada Pembanding semula Penggugat ternyata untuk bulan Desember 2017, bulan Agustus 2018, bulan September 2018 dan bulan Desember 2018 belum sepenuhnya dibayar oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bantahan Terbanding semula Tergugat bahwa telah memenuhi dan atau membayar penuh fee pada bulan Desember 2017, bulan Agustus 2018, bulan September 2018 dan bulan Desember 2018 tidak beralasan menurut hukum dan bantahan Terbanding semula Tergugat dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat didukung alat bukti yang cukup sehingga beralasan menurut hukum maka kepada Terbanding semula Tergugat dinyatakan telah melakukan wan prestasi dan selanjutnya dipertimbangkan tuntutan Pembanding semula Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 2, angka 3 dan angka 4 petitum gugatan Pembanding semula Penggugat beralasan menurut hukum maka dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang bagi hasil dari uang pembayaran fee atas jasa pemasaran produk – produk kredit Terbanding semula Tergugat oleh karena hal tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya oleh Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat maka tuntutan tersebut dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Halaman 65 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan pembayaran kerugian immateriil yang diminta oleh Pembanding semula Penggugat oleh karena tidak didukung alat bukti yang cukup maka tuntutan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tuntutan pembayaran bunga keterlambatan yang diminta Pembanding semula Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh karena prestasi yang harus dipenuhi oleh Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat adalah berupa pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa tidak cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan agar putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vorraad) maka tuntutan tersebut dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain serta selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Bna tanggal 16 Juli 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan dikabulkan sebagian, maka Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten / Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura) serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Bna tanggal 22 Juli 2020 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 66 dari 68. Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.



Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah seluruh Perjanjian Kerja antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. BANK ACEH beserta Addendum 1, Addendum 2 dan Addendum 3 Perjanjian Kerjasama dimaksud;
3. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat untuk Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk Kredit PT. BANK ACEH pada periode bulan Desember 2017, Agustus 2018, September 2018 dan Desember 2018;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 6.047.119.168,- (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami, **H. ADE KOMARUDIN, SH., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **SARYANA, S.H.,M.H.** dan **H. MAKARODA HAFAT, S.H. M.Hum.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **MAHDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

1. SARYANA, S.H.,M.H.

d.t.o

2. H. MAKARODA HAFAT, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

d.t.o

H. ADE KOMARUDIN, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

MAHDI, S.H.

Biaya perkara banding :

- 1.Meterai Rp. 6.000,00
- 2.Redaksi.....Rp 10.000,00
- 3.Biaya proses.....Rp.134.000,00
- Jumlah.....Rp.150.000,00

Salinan/ Foto Copy putusan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Panitera

REFLIZAILIUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)